

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
PONOROGO DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO
MUSTAHIK PADA USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DJOKO
LANCUR DI DESA GOLAN KECAMATAN SUKOREJO PONOROGO**

TESIS



Oleh :

**FITRIYAH ULFATUN NIGMAH
NIM 501220009**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PONOROGO

2024

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
PONOROGO DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO
MUSTAHIK PADA USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DJOKO
LANCUR DI DESA GOLAN KECAMATAN SUKOREJO PONOROGO**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2) Program Studi Ekonomi Syariah**



Oleh :

**FITRIYAH ULFATUN NIGMAH
NIM 501220009**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PONOROGO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Fitriyah Ulfatun Nigmah NIM 501220009**, Program Magister **Studi Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo dalam Mengembangkan Usaha Mikro Mustahik pada Usaha Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasannya yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkan-nya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 14 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



FITRIYAH ULFATUN NIGMAH

NIM 501220009



IAIN
PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Fitriyah Ulfatun Nigmah**, NIM 501220009 dengan judul: “*Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo dalam Mengembangkan Usaha Mikro Mustahik pada Usaha Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo*”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada siding majelis *Munaqoshah* Tesis.

Pembimbing I,



Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I
NIP 197801122006041002

Ponorogo, 14 Mei 2024

Pembimbing II,



Dr. Shinta Maharani, M.Ak
NIP 197905252003122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Fitriyah Ulfatun Nigmah, NIM 501220009, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul: “ *Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo dalam Mengembangkan Usaha Mikro Mustahik pada Usaha Kelompok Masyarakat Djoko Lancur Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo*” telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Rabu , tanggal 29 Mei 2024 dan dinyatakan LULUS

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I. NIP. 197502072009011007 Ketua Sidang Ketua Sidang		25/06/2024
2	Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag NIP. 197207142000031005 Penguji Utama		25/06/2024
3	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I NIP 197801122006041002 Penguji 2		25/06/2024
4	Dr. Shinta Maharani, M.Ak NIP 197905252003122002 Sekretaris		25/06/2024

Ponorogo, 29 Mei 2024
Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh. Tassif, M.Ag.
NIP 197401081999031001

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
PONOROGO DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO
MUSTAHIK PADA USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DJOKO
LANCUR DI DESA GOLAN KECAMATAN SUKOREJO PONOROGO**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang efektifnya kegiatan pengembangan pendayagunaan zakat produktif program Ponorogo Makmur oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo terhadap usaha mikro pada Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Sukorejo. Beberapa bentuk pengembangan yang tidak dilaksanakan dengan maksimal akibatnya, penerima bantuan modal usaha hari ini mayoritas malah menjadi mustahik zakat konsumtif. Pasalnya, usaha yang ia miliki stagnan dan tidak ada perkembangan, pun juga ada pengusaha tersebut yang tidak menggunakan dana zakat yang diberikan untuk mengelola usahanya. Permasalahan lain yakni rasa khawatir yang berlebihan dari pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pasar, rasa tidak percaya bahwa produk yang dijual tidak laku dipasaran. permasalahan diatas timbul karena kurangnya keahlian *soft skill* dalam mengelola usaha tersebut sehingga hal ini merupakan faktor belum berhasilnya tujuan BAZNAS dalam pemberdayaan umkm tersebut karena penerima dana zakat tersebut kategori asnaf miskin yang mana ia juga memiliki tingkat Pendidikan yang rendah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah strategi pengembangan usaha mikromustahik, bentuk pengembangan dan dampaknya bagi kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan analisis terhadap strategi pengembangan usaha mikromustahik, bentuk pengembangan dan dampaknya bagi kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Strategi BAZNAS Ponorogo dalam pengembangan usaha mikro mustahik, bentuk dan dampaknya terhadap usaha kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo.

Temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan pengembangan usaha mikro mustahik yakni menggunakan strategi ketepatan sasaran, strategi keunggulan biaya rendah, pembinaan dan pemantauan secara berkala. Bentuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Ponorogo yakni dengan pemberian modal usaha, pendampingan dan juga pelatihan usaha. Hal ini memberikan dampak yang baik terhadap usaha mikro pokmas Djoko Lancur di Desa Golan yakni terciptanya kesejahteraan ekonomi mustahik, meningkatnya sarana dan prasarana usaha, terciptanya tempat kerja baru dan kemudahan dalam mengakses modal.

Kata kunci: Strategi, BAZNAS, pengembangan usaha, usaha mikro, mustahik

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriyah Ulfatun Nigmah
NIM : 501220009
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis/Karya Ilmiah Lainnya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan membuklikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo

Pada tanggal : 14 Mei 2024

Yang menyatakan



(Fitriyah Ulfatun Nigmah)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *Internasional Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat dan ungkapan yang ditransliterasikan mesti di tulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukam transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum tren atau belum terserap ke kamus bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	'	سأل	<i>sa'ala</i>
ب	<i>b</i>	بدل	<i>Badala</i>
ت	<i>t</i>	تمر	<i>Tamr</i>
ث	<i>th</i>	ثورة	<i>Thawrah</i>
ج	<i>j</i>	جمال	<i>Jamâl</i>
ح	<u><i>h</i></u>	حديث	<u><i>Hadîth</i></u>
خ	<i>kh</i>	خالد	<i>Khâlîd</i>
د	<i>d</i>	ديوان	<i>Dîwân</i>
ذ	<i>dh</i>	مذهب	<i>Madhhab</i>
ر	<i>r</i>	رحمن	<i>Rahmân</i>
ز	<i>z</i>	زمزم	<i>Zamzam</i>
س	<i>s</i>	سلام	<i>Salâm</i>
ش	<i>sh</i>	شمس	<i>Shams</i>

ص	<u>s</u>	صبر	<i>Sabr</i>
ض	<u>d</u>	ضمير	<i>Damîr</i>
ط	<u>t</u>	طاهر	<i>Tâhir</i>
ظ	<u>z</u>	ظهر	<i>Zuhr</i>
ع	,	عبد	' <i>abd</i>
غ	<i>gh</i>	غيب	<i>Ghayb</i>
ف	<i>f</i>	فقه	<i>Fiqh</i>
ق	<i>q</i>	قاضي	<i>Qâdî</i>
ك	<i>k</i>	كأس	<i>Ka's</i>
ل	<i>l</i>	لبن	<i>Laban</i>
م	<i>m</i>	مزمارة	<i>Mizmâr</i>
ن	<i>n</i>	نوم	<i>Nawm</i>
هـ	<i>h</i>	هبطة	<i>Habata</i>
و	<i>w</i>	وصل	<i>Waṣala</i>
ي	<i>y</i>	يسار	<i>Yasâr</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
َ	<i>A</i>	فعل	<i>fa'ala</i>
ِ	<i>I</i>	حسب	<i>Ḥasiba</i>
ُ	<i>U</i>	كتب	<i>Kutiba</i>

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا, آ	Â	كاتب, قضى	<i>kâtib, qaḏâ</i>
ي	î	كريم	<i>Karîm</i>
و	û	حروف	<i>Hurûf</i>

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
و	<i>Aw</i>	قول	<i>Qawl</i>
ي	<i>Ay</i>	سيف	<i>Sayf</i>
يَّ	<i>iy (shiddah)</i>	غنيَّ	<i>Ghaniyy</i>
وَّ	<i>uww (shiddah)</i>	عدوَّ	<i>aduww</i>
ي	<i>i (nisbah)</i>	الغزالي	<i>al-Ghazâlî</i>

E. Pengecualian

- Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan 'a. Contoh: أكبر, transliterasinya: *akbar*, bukan *'akbar*.
- Huruf Arab (tâ' marbûtah) pada kata tanpa (*al*) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi 't'. Contoh: وزارة التعليم, transliterasinya: *Wizârat al-Ta'lim*, bukan *Wizârah al-Ta'lim*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, tâ' marbûtah ditransliterasikan pada 'h', contoh:

a.	المكتبة المنيرية	<i>al-Maktabah al-Muniriyyah</i>
b.	قلعة	<i>qal'ah</i>
c.	دار وهبة	<i>Dâr Wahbah</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini bahkan pertumbuhannya semakin bertambah setiap tahunnya. Tidak sedikit orang yang mulai beralih dari bekerja di bawah perusahaan kemudian tertarik untuk menjalankan usaha sehingga ia adalah pemilik dari bisnis yang ia jalankan.¹ Menurut data yang dipaparkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sepanjang tahun 2022 UKM di Tanah Air tercatat yang angkanya sudah mencapai 8,71 Juta unit . Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang.² Sangat dapat dirasakan momentum tingginya perkembangan UMKM ini semenjak datangnya wabah pandemi COVID-19 muncul 2020 lalu. Angka PHK yang tinggi membuat Sebagian besar Masyarakat menjadi kehilangan pekerjaannya sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari mereka mencoba untuk mendirikan usaha mandiri untuk bertahan hidup.³

Jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang tinggi merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan UMKM semakin meningkat.⁴ Salah satu Upaya yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat yang produktif agar bisa terentaskan dari masalah kemiskinan dan

¹Neneng Susanti, et al. "How To Upgrade Your Business Facing The Pandemic Covid-19 (Mengubah Petaka Menjadi Peluang) Pada UMKM Binaan Kadin Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 3.2 (2021): 124-130.

²<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>.(Diakses tanggal 15 Agustus 2023, pukul 04.21 WIB).

³ Mundzir, A., et al. *Peningkatan Ekonomi Masyarakat menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19*. Penerbit Insania, 2021.

⁴, Atla Tegar Habib Amrullah and Mutiara Devi Zumrotussaadah. "Analisis Dampak Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Masa Pandemi." *Inspire Journal: Economics and Development Analysis* 1.2 (2021): 199-212.

mengurangi angka pengangguran adalah membantu membuka lapangan kerja atau usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan yakni berwirausaha seperti membina usaha mikro.⁵

Zakat merupakan ibadah maal (material) yang memiliki fungsi strategis untuk membangun perekonomian umat islam.⁶ Kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam yang mengharuskan umat islam untuk mengimani dan menunaikannya bagi mereka yang kekayaannya telah mencapai nishab.⁷ Oleh Karena itu, penuaian zakat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban tetapi berdampak positif kepada kehidupan sosial karena keberadaannya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat yang kurang mampu dalam pemenuhan ekonominya. Kesejahteraan mustahik dikatakan berjalan dengan baik dan telah terpenuhi apabila masyarakat tersebut menjadi mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.⁸

Melihat masalah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Ponorogo, keberadaan usaha mikro seharusnya dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap permasalahan tersebut. Di negara Indonesia sendiri, dikatakan bahwa sektor ekonomi merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya dalam meningkatkan lapangan pekerjaan⁹ karena tidak bisa dinafikan bahwa hakikat manusia bekerja adalah untuk

⁵ Happy, Firman, Achmad Tubagus Surur, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Prospek Bisnis Dan Pemberdayaan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada Usaha Permen Jahe Fadhilah." *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam* 7.2 (2021): 65-77.

⁶ Reza Henning Wijaya . "Pengoptimalan Peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Secara Strategis dalam Membangun Ekonomi Umat." *Widya Balina* 5.2 (2020): 266-239.

⁷ Taufik Abdillah Syukur. *Pengantar Studi Islam*. Penerbit Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia, 2010.

⁸ Eris Munandar. " Efektifitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq, dan Sedekah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Desa." *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Syariah* 1.01 (2022): 11-20.

⁹ Mohamad Nur Singgih. "Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 3.3 (2007): 218-227.

memenuhi kebutuhannya.¹⁰ Problematika yang terjadi hari ini adalah kondisi yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan usaha mikro masih terkendala dalam mengakses modal.¹¹ Beberapa kebijakan ditetapkan oleh pemerintah dalam pengembangan usaha produktif namun kenyatannya masih banyak masyarakat yang masih belum merasakan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah yang diakibatkan kurangnya pemerataan dan ketepatan sasaran penerima bantuan tersebut.¹²

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001¹³ yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada negara dan bangsa jauh lebih besar.¹⁴ Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”,¹⁵ maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas negara.

¹⁰ Susila, Arief Rahman. "Upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi pasar regional dan global." *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif 2017* (2017): 153-171.

¹¹ Wuryandani, Dewi, and Hilma Meilani. "Peranan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4.1 (2013): 103-115.

¹² Taufiqurrahman. *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Banda Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

¹³ Efri Syamsul Bahri, and Sabik Khumaini. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1.2 (2020): 164-175.

¹⁴ Rama Wijaya Kesuma Wardani. "Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11.1 (2017): 151-176.

¹⁵ M. Yusuf. *Delapan Langkah Kreatif tata Kelola Pemerintahan dan Pemerintah Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.(2011): 135.

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin yang menjangkau masyarakat diseluruh wilayah di tanah air. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.¹⁶ Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat.¹⁷ Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama. Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam.¹⁸ Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil.¹⁹ Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.²⁰

¹⁶ Nico Aldino. *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)* (Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

¹⁷ Fatchur Rohman, Aan Zainul Anwar, and Subadriyah Subadriyah. "Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 1.3 (2017): 200-214.

¹⁸ Taufikur Rahman. "Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6.1 (2015): 141-164.

¹⁹ Nurhasanah, Elis. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6.1 (2021): 1-15.

²⁰ Husaini Fajar, Elyanti Rosmanidar, and Eri Nofriza. *Peningkatan Fungsi Collection Management Dan Disbursement Managemen Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Desa Sungai Puar Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.

BAZNAS dalam menuntaskan masalah kemiskinan mempunyai andil yang sangat besar dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang, pemerataan pendapatan juga diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan melalui program-programnya. Di BAZNAS Kabupaten Ponorogo sendiri BAZNAS mempunyai lima program yaitu Ponorogo Peduli, Ponorogo Cerdas, Ponorogo Sehat, Ponorogo takwa dan Ponorogo Makmur.²¹ Program Ponorogo Makmur merupakan program BAZNAS ponorogo pada bidang perekonomian yang salah satu bentuk kegiatannya adalah pemberian modal usaha kepada mustahik pengusaha mikro yang kemudian disebut sebagai pendayagunaan dana zakat produktif, karena dengan harapan dana zakat yang diberikan kepada mustahik tersebut tidak hanya sebagai konsumtif saja namun dapat meningkatkan usahanya kemudian menjadikan mustahik tersebut menjadi muzaki sehingga dapat menaikkan derajat ekonomi umat di masyarakat. Sesuai dengan UU No.23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat tidak hanya sebatas untuk konsumtif saja²² tetapi untuk usaha produktif. Dengan mendayagunakan zakat produktif diharapkan para penerima zakat dapat menghasilkan sesuatu melalui zakat yang telah diberikan sehingga dapat keluar dari jeratan kemiskinan.²³

Dalam rangka pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, BAZNAS kabupaten ponorogo memiliki beberapa program dalam pengelolaan zakat produktif seperti pemberdayaan ekonomi kreatif, pengembangan usaha rakyat kecil dan yang sedang digaungkan adalah program penerima zakat menjadi pemberi zakat. Dalam beberapa

²¹ Lestari, Dita, and Moch Khoirul Anwar. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)* 2.1 (2021): 100-110.

²² Raihan Luthfi Maulana. *Manajemen Marketing Zakat dalam meningkatkan partisipasi Muzakki: Studi deskriptif pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Pusat Kota Bandung*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

²³ Ahmad Thoharul Anwar. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5.1 (2018): 41-62.

program diatas merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial yang mana salah satu programnya adalah pemberdayaan UMKM. Pengembangan zakat produktif ini diberikan BAZNAS dalam bentuk sebagai modal usaha, pelatihan dan pendampingan usaha, Namun permasalahannya penerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Ponorogo melalui program pemberdayaan UMKM sebagai pendayagunaan zakat produktif hari ini mayoritas malah menjadi mustahik zakat konsumtif. Peralnya, usaha yang ia miliki stagnan dan tidak ada perkembangan. Setelah ditemui di lapangan justru ada pengusaha tersebut yang tidak menggunakan dana zakat yang diberikan untuk mengelola usahanya. Permasalahan yang lain juga ditimbulkan dari rasa khawatir yang berlebihan dari pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pasar, rasa tidak percaya bahwa produk yang dijual tidak laku dipasaran. Permasalahan-permasalahan diatas sebenarnya timbul dari kurangnya keahlian *soft skill* dalam mengelola usaha tersebut sehingga hal ini merupakan faktor belum berhasilnya tujuan BAZNAS dalam pemberdayaan umkm tersebut karena penerima dana zakat tersebut kategori asnaf miskin yang mana ia juga memiliki tingkat Pendidikan yang rendah.

Dalam Program ekonomi BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang kemudian disebut Program Ponorogo Makmur terdapat beberapa kegiatan penyaluran zis yang terkemas dalam kegiatan bantuan modal usaha, pelatihan dan pendampingan usaha baik disalurkan untuk mustahik perseorangan ataupun kelompok. Pada pembahasan kali ini akan dibahas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan melalui program ekonomi dengan mustahik kelompok usaha mikro yang notabenenya adalah kelompok dari penduduk miskin. Kelompok miskin tersebut merupakan organisasi ekonomi pedesaan yang menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Kelompok Masyarakat Djoko lancur di desa Golan yang menjadi

rujukan dari penelitian ini karena memiliki permasalahan seperti yang peneliti sebutkan di paragraf sebelumnya. Menurut peneliti, hal ini menarik untuk dikaji sehingga penulis memutuskan untuk menelitinya dan memunculkan judul “*Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo dalam Mengembangkan Usaha Mikro Mustahik pada Usaha Kelompok Masyarakat Djoko Lancur Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo*”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam Upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping ini juga fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana strategi BAZNAS dalam mengembangkan usaha mikro mustahik pada usaha kelompok masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo?
2. Bagaimana pengembangan usaha mikro mustahik pada usaha kelompok masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo?
3. Bagaimana dampak strategi pengembangan usaha mikro mustahik terhadap kesejahteraan anggota kelompok masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Strategi BAZNAS dalam pengembangan usaha Mustahik melalui program bantuan modal usaha. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Strategi BAZNAS dalam mengembangkan usaha mikro mustahik pada usaha kelompok masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo.
2. Menganalisis bentuk pengembangan usaha mikro mustahik pada usaha Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo.
3. Mendeskripsikan dampak Pengembangan usaha mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada usaha Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti merumuskan manfaat penelitian ini berkaitan dengan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis²⁴ yang terinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam penelitian ini diharapkan akan memperkaya pengetahuan ekonomi syariah yang berkaitan tentang Strategi Lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS, khususnya pengembangan usaha mikro mustahik melalui program pemberian modal usaha.
 - b. Sebagai pengembangan teori ilmu pengetahuan bagi Lembaga Pengelola Zakat tentang peran dan fungsinya yang akuntabel dan transparan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk masyarakat pada umumnya dan para mustahik pada khususnya tentang bagaimana strategi BAZNAS sebagai Lembaga

²⁴ Vigih Hery Kristanto. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI)*. Deepublish, 2018.

- pengelola zakat secara nasional dalam mengembangkan usaha mikro mustahik binaan BAZNAS.
- b. Untuk Lembaga Pengelola zakat tentang bagaimana strategi dalam mengembangkan usaha mikro mustahik agar kemudian mustahik dapat meningkatkan taraf hidupnya bahkan dapat menjadi muzaki.
 - a. Untuk Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu membantu program kerja dan tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan usaha mikro mustahik.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan tinjauan pustaka ternyata terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan “pemberdayaan perempuan berbasis *green economy* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Hendryanto, berjudul “pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam” pada penelitian ini mengkaji pendayagunaan zakat produktif secara perspektif hukum Islam dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahik dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi. Selain itu pendayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum Islam harta zakat tersebut cukup banyak.²⁵ Perbedaan dengan penelitian ini adalah ada penelitian ini membahas pengembangan usaha mikro mustahik yang mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS sedangkan pada penelitian terdahulu membahas pendayagunaan zakat produktif berdasarkan perspektif hukum Islam sedangkan persamaannya pada penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

²⁵ Hendryanto, Hendryanto, Nur Taufiq Sanusi, and Musyifikah Ilyas. "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2021): 39-47.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iwantoro yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Usaha Mikro melalui Bankziska (studi kasus: Pengelolaan Dana Lazizmu di Kabupaten Mojokerto) yang menemukan hasil sebagai berikut: skema pemberian bantuan/pinjaman modal usaha melalui dua tahap, tahap pertama mitra diberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 sedangkan tahap kedua setelah mitra melunasi pinjaman pertama maksimal Rp. 1.000.00 kemudian kegunaan program Bankziska dalam pengembangan/pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro (mitra) sangat signifikan. Selain mampu mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, program ini juga mampu membantu permodalan usaha meskipun dalam skala kecil.²⁶ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di BAZNAS dengan Lokasi di BAZNAS kabupaten Ponorogo dan juga mustahik binaan BAZNAS kabupaten Ponorogo sedangkan persamaannya pada penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sama-sama membahas usaha mikro.
3. Penelitian yang dilakukan Ibrahim Jihanullah yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bogor” dengan penemuan yang dihasilkan bahwa pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor yaitu dengan target “M to M” yaitu bantuan modal usaha mustahik perorangan, bantuan sarana prasarana, serta bantuan pelatihan usaha lainnya. Bantuan yang disalurkan berupa uang dan sarana prasarana. Melalui target ini pendapatan usaha mustahik meningkat dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik. Serta meningkatkan juga volume hasil produksi usaha para

²⁶ Iwantoro, and Moh Nurhakim. "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Usaha Mikro Melalui Bankziska (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Lazizmu Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 10.2 (2023): 104-113.

mustahik.²⁷ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu lokasi penelitian pada BAZNAS kabupaten Bogor sedangkan pada penelitian ini pada BAZNAS kabupaten Ponorogo. Penelitian ini membahas pengembangan usaha mikro mustahik sedangkan pada penelitian terdahulu membahas pengembangan ekonomi mustahik sedangkan persamaannya adalah baik penelitian ini ataupun terdahulu sama-sama membahas pengembangan mustahik.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nada Oktavina yang berjudul “ Peran BAZNAS dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Kabupaten Banjar” dengan hasil pembahasan menjelaskan bahwa peran BAZNAS Kabupaten Banjar ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan dapat dibuktikan bahwa dalam pengembangan usaha masyarakat Kabupaten Banjar sudah lumayan baik dan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di BAZNAS namun ada beberapa hal yang belum terlaksana yakni pelatihan berwirausaha dikarenakan minimnya SDM dan keterbatasan dana serta belum ada regulasi dari pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.²⁸ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Pada penelitian ini membahas strategi BAZNAS dalam mengembangkan usaha mikro sedangkan pada penelitian terdahulu membahas peran BAZNAS dalam pengembangan usaha sedang persamaannya adalah baik penelitian ini ataupun penelitian terdahulu sama-sama membahas BAZNAS.
5. Penelitian dari Risma Khoirun Nazah yang berjudul “Studi Analisis Peran BAZNAS microfinance Desa (BMD) Yogyakarta terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST “ dengan menunjukkan Hasil penelitian menggunakan metode analisis pengukuran CIBEST ditemukan bahwa tingkat kemiskinan mustahik penerima bantuan pinjaman modal program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Yogyakarta mengalami

²⁷ Munandar, Ibrahim Jihanullah, Ikhwan Hamdani, and Sofian Muhlisin. "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Bogor." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 7.3 (2022): 327-337.

²⁸ Nada Oktavina, Muhammad Sauqi Muhammad Sauqi, and Rusdiana Rusdiana. "Peran BAZNAS Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Kabupaten Banjar" *FeakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance* 4.01 (2023): 37-48.

penurunan, sehingga tingkat kesejahteraan mustahik meningkat. Berdasarkan penghitungan CIBEST model sebelum adanya program BMD Yogyakarta diperoleh bahwa indeks kesejahteraan sebesar 0.29, indeks kemiskinan material sebesar 0.58, indeks kemiskinan spiritual sebesar 0, dan indeks kemiskinan absolut sebesar 0.11. Setelah adanya program BMD Yogyakarta masing-masing indeks tersebut mengalami perubahan, pertama indeks kesejahteraan mengalami peningkatan sebesar 18% menjadi 0.47. Indeks kemiskinan material mengalami penurunan sebesar 17% menjadi 0.41, pada indeks kemiskinan spiritual mengalami peningkatan sebesar 5% menjadi 0.05 dan terakhir pada indeks kemiskinan absolut mengalami penurunan sebesar 6% menjadi 0.05.²⁹ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Lokasi penelitian ini di BAZNAS kabupaten ponorogo sedangkan penelitian terdahulu di BMD Yogyakarta. Pada penelitian ini membahas strategi pengembangan usaha mikro mustahik sedangkan pada penelitian terdahulu membahas tentang Peran BAZNAS microfinance Desa (BMD) sedangkan persamaannya adalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan model analisis cibest model.

6. Penelitian yang ditulis oleh Dyah Ayu Habsyari yang mengangkat Judul penelitian “ Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Kabupaten Madiun. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat cukup efektif, namun dalam pemberdayaan ZIS di BAZNAS Madiun belum dikatakan efektif yang disebabkan karena Lembaga tidak menjalankan pengawasan, pembinaan dan pemantauan secara berkala selain itu mustahik dari binaan BAZNAS Madiun tersebut masih belum ada kemampuan dalam mengembangkan

²⁹ Risma Khoirun Nazah, and Muhtadin Amri. "Studi Analisis Peran BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Yogyakarta Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2.2 (2022): 79-136.

usahanya.³⁰ Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian ini pada BAZNAS kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian terdahulu pada BAZNAS kabupaten madiun. Penelitian ini membahas tentang pengembangan usaha mikro mustahik sedangkan penelitian terdahulu membahas pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah sedangkan persamaannya adalah baik penelitian ini ataupun penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang BAZNAS.

7. Penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Hanifah dengan Judul “Analisis Efektivitas Program Bantuan Modal Usaha dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil menengah di Kota Bandar Lampung tahun 2018-2020 yang pada pembahasannya menunjukkan bahwa Program bantuan modal usaha produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung masih dinilai belum efektif hal ini dikarenakan dalam program bantuan modal usaha produktif ini ditemukan beberapa kekurangan dalam proses pelaksanaannya, diantaranya adalah belum dilakukannya sosialisasi mengenai program bantuan modal usaha produktif kepada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kota Bandar Lampung, serta kurangnya sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Bandar Lampung menyebabkan program ini hanya sebatas pemberian dana bantuan modal usaha produktif tanpa adanya pembinaan-pendampingan yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung kepada pelaku UMKM penerima bantuan modal usaha. Sehingga dalam praktik di lapangan masih banyak ditemukan pelaku usaha mikro kecil menengah penerima bantuan modal usaha produktif yang pergi tanpa memberikan laporan pengembangan modal usaha sehingga dapat dikatakan penerimaan modal bantuan usaha tersebut tergolong penyaluran zakat konsumtif

³⁰ Habsyari, Dyah Ayu. *Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun*. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.46-65.

saja.³¹ Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian ini pada BAZNAS kabupaten ponorogo sedangkan pada penelitian terdahulu berlokasi pada BAZNAS kota Bandar Lampung sedangkan persamaannya adalah baik penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

8. Penelitian yang dilakukan oleh *Abdul Wahid Mongkito, Mahfudz dan Nurhasana dengan judul penelitian yaitu "Strategi BAZNAS Kota Kendari Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Di Kelurahan Bende Kota Kendari*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa startegi yang di lakukan BAZNAS Kota Kendari sebagai upaya pemberdayaan ekonomi terhadap usaha mikro di Kelurahan Bende Kota Kendari yaitu dengan pengelolaan zakat secara produktif dengan adanya program bantuan ekonomi produktif yang diperuntukkan kepada usaha mikro dan adanya pembinaan dan supervisi kepada usaha mikro. Dampak dari pemberdayaan ekonomi yang di lakukan BAZNAS Kota Kendari berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan sebagian pelaku usaha mikro di kelurahan Bende Kota Kendari, Selain itu dengan pembinaan yang berkesinambungan para mustahiq ini mampu mengelola usahanya dengan professional sehingga mampu bertahan pada memburuknya kondisi ekonomi pasca pandemi covid-19.³² Perbedaan dari penelitian ini adalah Lokasi penelitian ini pada BAZNAS kabupaten ponorogo sedangkan pada penelitian terdahulu berlokasi pada BAZNAS kota Kendari sedangkan persamaannya adalah baik penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama

³¹ Siti Hanifah. Analisis Efektivitas Program Bantuan Modal Usaha Produktif dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2020. (*Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung*). Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

³² Abdul Wahid Mongkito , Mahfudz Mahfudz, and Nurhasana Nurhasana. "Strategi BAZNAS Kota Kendari Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Di Kelurahan Bende Kota Kendari." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 4.1 (2022): 37-48.

membahas tentang strategi BAZNAS dalam pemberdayaan/pengembangan usaha mikro.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Lheny Marlina dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Melalui Program Ekonomi Mandiri di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia bersifat profesional dan modern yang menggunakan prinsip manajemen yang amanah. Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia mengelola dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Dana zakat produktif didistribusikan dalam bentuk bantuan modal usaha di dalam program ekonomi mandiri. Program ekonomi mandiri merupakan program pemberdayaan usaha mikro kecil yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi lebih baik lagi. Di dalam program ekonomi mandiri ini menjalankan kegiatan pembinaan, pendampingan dan juga pelatihan untuk para mustahik.³³ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian ini pada BAZNAS kabupaten ponorogo sedangkan pada penelitian terdahulu berlokasi di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia sedangkan persamaannya adalah baik penelitian ini maupun penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan atau pengembangan usaha mikro dan sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif.
10. Penelitian Linda Dwi Astututi dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Produktivitas Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Brebes”. Dari Hasil pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat produktif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (evaluasi), pelaporan dan pertanggung

³³ Marlina, Lheny. *Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Melalui Program Ekonomi Mandiri di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia*. Diss. S1 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

jawaban. Pengumpulan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu melalui sosialisasi, membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melalui Payroll System. Sasaran pendistribusian zakat produktif untuk orang-orang yang tergolong miskin tetapi ada kemauan untuk memiliki usaha. Adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kinerja amil dapat dilihat dari para muzakki, pemerintah daerah maupun dari pusat, dan termasuk dari auditor. Salah satu bentuk produktivitas yang dilakukan oleh mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes adalah mempunyai usaha baru, meningkatnya ekonomi, dan meningkatnya pendapatan kelompok.³⁴ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian ini pada BAZNAS kabupaten ponorogo sedangkan pada penelitian terdahulu berlokasi pada di BAZNAS Kabupaten Brebes sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang zakat produktif.

11. Penelitian Hamida yang berjudul “Efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar.” Hasil dari penelitian ini adalah AZNAS Karanganyar mengembangkan zakat secara produktif dengan cara memberikan bantuan modal usaha untuk membantu fakir miskin dalam menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut diharapkan akan mampu untuk memperbaiki taraf hidup para mustahiq. Pemberian modal usaha diprioritaskan untuk pedagang kecil yang berada di sekitar lokasi kantor BAZNAS yaitu alun-alun Kabupaten Karanganyar. Program ini pertama kali di jalankan pada tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya program yang dijalankan oleh BAZNAS Karanganyar masih dinilai tidak efektif, hal ini dikarenakan banyak pihak yang merasa kecewa bahwa bantuan

³⁴ Linda Dwi Astuti. *Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Produktivitas Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes*. Diss. S1 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Karanganyar masih dinilai tidak tersalurkan secara merata kepada masyarakat miskin. Sebagian masyarakat miskin yang mempunyai usaha perdagangan dalam skala kecil yang dirasa berhak akan tetapi luput dari perhatian BAZNAS itu sendiri. Hal seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut akan berpotensi menjadi sumber kecemburuan sosial diantara mereka yang sudah dan yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan modal usaha. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian ini di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan juga Pokmas Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo sedangkan penelitian terdahulu di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga fokus membahas tentang strategi pengembanganusaha mikro mustahik sedangkan penelitian terdahulu fokus terhadap efektifitas pengembangan usaha Masyarakat miskin sedangkan persamaannya adalah pada penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas pengembangan usaha Masyarakat miskin.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basit dan Rosidayanti, d yang berjudul "Dampak Zakat Produktif dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak positif dalam membentuk perekonomian masyarakat, dan dengan adanya zakat produktif ini juga dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan negara.³⁵ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian ini berfokus di BAZNAS ponorogo dan pokmas djoko lancur desa golan kecamatan sukorjeo sedangkan di penelitian terdahulu di BAZNAS provinsi NTB sedangkan persamaan dari penelitian ini Penelitian ini dan terdahulu sama-sama

³⁵ Abdul Basit dan Rosidayanti, Dampak Zakat Produktif dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB, "Jurnal Ilmu Ekonomi 1, no. 2, (2020), 150-159.

menggunakan penelitian kualitatif dan tema penelitian sama-sama membahas tentang pentasyarufan dana zakat produktif BAZNAS.

13. Penelitian Maharani Muliawan Saputri dengan judul "Identifikasi Dampak Bantuan Modal Bergulir Kepada Kelompok UMKM Melalui Program Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur". Hasil penelitian ini adalah Pemberian bantuan modal bergulir melalui program Jatim makmur kepada pemilik usaha UMKM memberikan dampak kepada para penerimanya baik dari segi materi maupun nonmateriil. Dari segi materi penerima bantuan modal bergulir mengalami peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan terjadi karena menambahnya variasi, kualitas dan kuantitas barang karena menambahnya modal. Dari segi nonmateriil bantuan modal bergulir ini memberikan dampak kepada penerima bantuan seperti menghindari pinjaman rentenir atau riba, berusaha untuk berjualan sebagaimana yang sesuai dengan syariat. Pemberian bantuan modal bergulir pada program Jatim makmur disalurkan dengan efektif. Dana infak dan sedekah disalurkan secara produktif melalui program jatim makmur untuk membantu modal usaha para UMKM yang kekurangan modal, yang dimana kekurangan modal sering menjadi penghambat dalam menjalankan usahanya. Melalui bantuan bergulir juga diberikan pendampingan dan pembinaan untuk para penerima bantuan. Pendampingan dilakukan dengan cara sharing dengan sesama anggota. Tujuannya untuk memantau bagaimana perkembangan usaha yang dikelola oleh anggota kelompoknya serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami. Sedangkan untuk proses pembinaan anggota akan diberikan materi-materi mengenai riba dan muamalah serta akan diberikan ilmu-ilmu tentang kewirausahaan yang dapat memotivasi untuk mengembangkan usahanya.³⁶ Perbedaannya dengan penelitian

³⁶ Maharani Muliawan Saputri, "Identifikasi Dampak Bantuan Modal Bergulir kepada Kelompok UMKM Melalui Program Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur", Universitas Brawijaya Malang, 2020, 1-15.

ini adalah penelitian ini berfokus di BAZNAS ponorogo dan pokmas djoko lancur desa golan kecamatan sukorjeo sedangkan di penelitian terdahulu di BAZNAS provinsi Jawa Timur sedangkan persamaannya adalah baik Penelitian ini dan terdahulu sama-sama dan tema penelitian sama-sama membahas tentang pentasyarufan dana zakat produktif BAZNAS.

14. Penelitian yang ditulis oleh Zakiyatur Rahmah yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif dan Jumlah Zakat yang diterima terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik”. Hasil daripada penelitian tersebut menjelaskan bahwa Program pemberdayaan zakat produktif yang dijalankan LAZNAS Nurul Hayat Semarang diwujudkan dalam bentuk program kerja yaitu Pilar Mandiri (Penciptaan Lapangan Kerja Sendiri) dan Desa Binaan (Ternak Desa Sejahtera) serta upaya pembinaan baik dari sisi mental, spiritual dan keorganisasian dengan melibatkan para pengusaha ataupun peternak yang sudah ahli dibidangnya dan untuk memaksimalkan peran dari dana zakat Nurul Hayat juga mengadakan pelatihan serta workshop. Adapun program pemberdayaan zakat dinilai mampu untuk membantu mustahik dalam menjalankan usahanya serta meningkatkan pendapatannya. Usaha mustahik meningkat hal tersebut tercermin dari peningkatan pendapatan yang beliau terima setelah mendapatkan bantuan berupa permodalan dari Nurul Hayat. Tidak hanya itu, pembinaan dari sisi spiritual yang diwujudkan dalam kegiatan berinfak dikala masih sempit dan pendampingan atas ibadah wajib serta sunnah menciptakan sebuah keseimbangan antara usaha yang dilakukan mustahik dengan ibadah yang dijalankannya sehingga tertanamlah nilai bahwa berorientasi pada dunia saja tidak cukup, harus diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat untuk orang lain

sebagai bekal untuk hidup di akhirat.³⁷ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus di BAZNAS ponorogo dan pokmas djoko lancur desa golan kecamatan sukorjeo sedangkan di penelitian terdahulu di LAZNAS Nurul Hayat Semarang sedangkan persamaannya adalah baik penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pentasyarufan dana zakat produktif kepada usaha mikro mustahik.

15. Penelitian yang ditulis oleh Miftahul Qadri yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Watampone”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pendayagunaan zakat di BAZNAS Bone dilakukan melalui pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh BAZNAS Bone, hal ini bertujuan untuk perkembangan usaha mikro. Kedua, dilihat dari aspek ketepatan sasaran dan tujuan program dikatakan efektif karena pendapatan mustahik meningkat. Namun, dilihat dari aspek sosialisasi dan pengawasan program belum efektif karena tidak dilakukan sosialisasi dan pengawasan secara terus-menerus. Adapun implikasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu hendaknya BAZNAS Bone melakukan sosialisasi program dan pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus agar selalu mengetahui perkembangan mustahik.³⁸ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus di BAZNAS ponorogo dan pokmas djoko lancur desa golan kecamatan sukorjeo sedangkan di penelitian terdahulu di BAZNAS Bone. Sedangkan persamaannya adalah penelitian ini penelitian ini dan

³⁷ Zakiyatur Rahmah, Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif dan Jumlah Zakat yang diterima terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik. *Diss. S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang*, 2020.55-63

³⁸ Qadri, Miftahul. *Efektivitas Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Watampone (Studi Pada BAZNAS Kab Bone)*. *Diss. IAIN Bone*, 2022.

penelitian terdahulu sama-sama membahas pendayagunaan zakat dalam pengembangan usaha mikro.

Dari berbagai penelitian diatas berkaitan dengan strategi pengembangan usaha mikro mustahik sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun yang menjadi *novelty* (kebaruan) dalam penelitian diatas yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro mustahik, belum maksimalnya pelaksanaan pengembangan usaha mikro mustahik dalam hal pendampingan dan pelatihan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Ponorogo pada kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang mana pokmas tersebut merupakan mustahik kelompok usaha miskin binaan BAZNAS ponorogo dan membutuhkan pengembangan berupa pelatihan usaha dan pendampingan secara berkelanjutan. Sehingga hal itulah yang menjadi salah satu ketertarikan untuk dilakukan penelitian serta kajian lebih mendalam.



F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan secara sistematis, maka peneliti perlu mengelompokkan bagian-bagian penulis ke dalam 7 bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Berikut adalah sistematika penulisan yang dimaksud:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang penelitian yang dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan yang berkaitan dengan strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro mustahik pada kelompok Masyarakat djoko lancurdi Desa Golan kecamatan Sukorejo Ponorogo.

BAB II Tinjauan Teori, bab ini berisikan tentang penjelasan teoritik tentang strategi, strategi pengembangan, usaha mikro, pengembangan usaha mikro, mustahik dan amil zakat yang bertaitan dengan pembahasan tema yakni strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro mustahik pada kelompok Masyarakat djoko lancurdi Desa Golan kecamatan Sukorejo Ponorogo.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam proses penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data mengenai strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro mustahik pada kelompok Masyarakat djoko lancurdi Desa Golan kecamatan Sukorejo Ponorogo.

BAB IV Strategi BAZNAS dalam mengembangkan Usaha Mikro Mustahik bab ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan strategi pengembangan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS

Kabupaten Ponorogo pada Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan.

BAB V Bentuk Pengembangan Usaha yang Dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk Meningkatkan Usaha Mustahik pada usaha Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo, bab ini membahas, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi strategi pengemangan usaha mikri tentang bentuk-bentuk pengembangan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo kepada Kelompok Masyarakat Djoko Lnacur di Desa Golan sebagai Lembaga utama mensejahterakan umat.

BAB VI Dampak strategi pengembangan Usaha Mikro Mustahik pada usaha Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo, bab ini membahas, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang dampak strategi pengembangan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

BAB VII Penutup, bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan singkat atas keseluruhan isi dari hasil penelitian atau hasil dari sebuah pembicaraan mengenai strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro mustahik pada kelompok Masyarakat djoko lancur di Desa Golan kecamatan Sukorejo Ponorogo. Kemudian saran yang bersifat rinci dan juga operasional serta spesifik yang merujuk kepada manfaat penelitian secara praktis.



BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Pengertian Strategi

1. Definisi Strategi

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan yang efektif dan efisien,³⁹ perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah diterapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang.⁴⁰

Dalam Buku Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis⁴¹, mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, diantaranya:

- 1) Chandler: Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
- 2) Learned, Christensen, Andrews, dan Guth : Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.
- 3) Agyris, Mintzberg, Steiner dan Miner : Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.

³⁹ Bariqi, Muhammad Darari. "Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia." *Jurnal studi manajemen dan bisnis* 5.2 (2018): 64-69.

⁴⁰ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), 2.

⁴¹ Hasna Wijayati. *Panduan Analisis SWOT untuk Kesuksesan Bisnis: jangan buat strategi bisnis sebelum baca buku ini*. Anak Hebat Indonesia, 2019.

1. Andrews, Chaffe : Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, dhebtolders, manager, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Hamel dan Prahalad : Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.⁴²

Strategi juga didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁴³ Strategi merupakan parameter-parameter sebuah organisasi dalam pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis untuk bersaing. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak di tempuh oleh suatu organisasi (perusahaan) untuk mencapai tujuannya.⁴⁴ Sedangkan Menurut Kenneth R. Andrews, Strategi adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk yang menyesuaikan kemampuan

⁴² *Ibid*, 3-4.

⁴³ Herfita, Devi, Tri Widyastuti, and Irvandi Gustari. "Analisis strategi bisnis pada PT Gancia Citra rasa." *Jurnal Eksekutif* 14.2 (2017): 369-383.

⁴⁴ Rizki Nurul Nugraha, and Devitha Sondang. "Strategis Pengembangan The Great Asia Afrika Sebagai Destinasi Wisata di Bandung." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.8 (2023): 507-514.

perusahaan dengan peluang lingkungan.⁴⁵

Strategi adalah sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan cara dari bisnis.⁴⁶ Strategi memperhatikan arah jangka panjang dan cakupan organisasi. Strategi juga memperhatikan posisi organisasi itu sendiri dengan memperhatikan lingkungan dan keunggulan kompetitif, yang berkelanjutan sepanjang waktu, tidak dengan manuver teknis, tetapi dengan menggunakan perspektif jangka panjang.⁴⁷

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang, hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir. Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun⁴⁸. Konsep tersebut adalah:

1. *Distinctive competence*

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Menurut Day dan Wensley identifikasi *distinctive competence* dalam organisasi meliputi :

- a) Keahlian tenaga kerja.
- b) Kemampuan sumber daya

Dua faktor tersebut menyebabkan perusahaan dapat unggul dibandingkan dengan pesaingnya.

2. *Competitive advantage*

Keunggulan bersaing disebabkan pilihan strategi yang dilakukan

⁴⁵ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2004), 338-389.

⁴⁶ Aida Malan Sari, and Nuri Aslami. "Strategi komunikasi pemasaran asuransi syariah." *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 2.1 (2022): 57-72.

⁴⁷ Jajuk Herawati dan Sunarto, *MSDM STRATEGIK*, (AMUS Yogyakarta, 2004), 24.

⁴⁸ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), 2.

perusahaan untuk merebut peluang pasar. Jika perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memilih prinsip berbisnis, yaitu produk dengan harga tinggi atau produk dengan biaya rendah, bukan kedua-duanya. Berdasarkan prinsip ini Porter menyatakan terdapat tiga strategi generik⁴⁹, yaitu:

a. Strategi diferensiasi.

Strategi diferensiasi merupakan strategi yang dilakukan dengan tujuan membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga.

b. Strategi Keunggulan Biaya Rendah.

Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga.

c. Strategi fokus

Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen.

Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.⁵⁰

Jadi, strategi merupakan deklarasi maksud yang mendefinisikan cara untuk mencapai tujuan, dan memperhatikan alokasi sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal. Strategi merupakan perspektif, dimana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategik bertujuan untuk membuat dampak yang besar

⁴⁹ Porter, Michael E. "Strategi bersaing: Teknik menganalisis industri dan pesaing." (1993).

⁵⁰ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 12.

serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi.⁵¹

2. Peran Strategi

Strategi mempunyai tiga peranan dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu yang pertama strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan, strategi digunakan untuk mencapai tujuan sehingga dengan kata lain strategi juga dapat dikatakan sebagai elemen dalam mencapai kesuksesan. Strategi adalah suatu bentuk kesatuan hubungan antarakeputusan dan kesepakatan bersama yang diambil oleh suatu organisasi.⁵² Kedua strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi dalam suatu organisasi terdapat orang-orang yang menjalankan pekerjaan di bidangnya, dengan adanya strategi maka orang-orang yang menjadi bagian organisasi tersebut akan mempunyai tujuan yang sama dalam bekerja. Ketiga strategi sebagai target, strategi dalam organisasi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan dimana organisasi dalam masa depan. Tujuan organisasi yang dibuat tidak hanya untuk memberikan arah penyusunan strategi tetapi berperan sebagai target dalam organisasi.⁵³

3. Unsur-Unsur Strategi

Bila suatu organisasi mempunyai suatu -strategi, maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu strategi mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:⁵⁴

- a. Gelanggang Aktivitas atau Arena yang merupakan area (produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis, dan lainnya) di mana organisasi beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pemilihan keputusan oleh para orang strategis, yaitu di mana atau di arena apa organisasi akan

⁵¹ Michael Arstron. *Strategis Human Resource Management : A Guide to Action*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 39-42.

⁵² Villatus Sholikhah. "Manajemen strategi ekonomi agribisnis dalam konteks ilmu ekonomi mikro." *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.2 (2021): 113-129.

⁵³ Imam Hanafi Djanthi Kumala, -Implementasi Strategi Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Peningkatan Pelayanan Distribusi Air,| *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 3 (2017). 2135

⁵⁴ Davit Amir Dzulqurnain. and Diah Ratna Sari. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:(Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1.2 (2020): 233-250.

beraktivitas. Unsur arena ini merupakan hal yang ditekankan dalam menetapkan visi atau tujuan yang lebih luas dari unsur strategi itu sendiri. Unsur arena tersebut seharusnya tidaklah bersifat luas dari cakupannya atau terlalu umum, akan tetapi perlu lebih spesifik, seperti kategori produk yang ditekuni, segmen pasar, area geografis dan teknologi utama yang dikembangkan, yang merupakan tahanan penambahan nilai atau value dari skema rantai nilai, meliputi perancangan produk, manufaktur, jasa pelayanan, distribusi dan penjualan.

- b. Sarana Kendaraan atau *Vehicles* yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran.⁵⁵ Unsur ini harus dipertimbangkan untuk diputuskan oleh strategis, yang berkaitan dengan bagaimana organisasi dapat mencapai arena sasaran. Hal tersebut dapat berupa perluasan cakupan produk, yang dapat dilakukan melalui pengembangan produk dari dalam organisasi atau secara internal, dan dapat pula cara lain, yaitu ventura bersama (*joint venture*), akuisisi, maupun lisensi. Dalam penggunaan sarana atau *vehicles* ini, perlu dipertimbangkan besarnya resiko kegagalan dari penggunaan sarana ekspansi tersebut. Resiko tersebut dapat berupa terlambatnya masuk pasar atau besarnya biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak penting, serta kemungkinan resiko gagal secara total.
- c. Pembeda yang dibuat atau *differentiators*, adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan dapat menang atau unggul di pasar, yaitu bagaimana organisasi akan mendapatkan pelanggan secara luas. Dalam dunia persaingan, kemenangan adalah hasil dari pembedaan, yang diperoleh dari fitur atau atribut dari suatu produk atau jasa suatu organisasi, yang berupa citra, kostumisasi, unggul secara teknis, harga, mutu atau kualitas dan reliabilitas, yang semuanya dapat membantu dalam persaingan. Oleh

⁵⁵ Arifudin, Opan. "Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi." (2021).

karena itu, semua hal ini perlu diperhatikan untuk dapat melewati permasalahan kritis dalam meningkatkan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya.

- d. Tahap rencana yang dilalui atau *staging*, yang merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategik atau strategic moves. Walaupun substansi dari suatu strategi mencakup arena, sarana *vehicles*, dan pembeda (*differentiator*), tetapi keputusan yang menjadi unsur yang keempat, yaitu penetapan tahapan rencana atau *staging*, belum dicakup. Unsur yang keempat ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama pergerakan dari strategi, bagi pencapaian tujuan atau visi organisasi. Pilihan tahapan merefleksikan atau mencerminkan sumber-sumber daya yang tersedia, mencakup dana kas, sumber daya manusia, dan tingkat pengetahuan atau *knowledge*. Keputusan pentahapan atau staging didorong oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya (*resources*), tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian dan faktor mengejar kemenangan awal.
- e. Pemikiran yang ekonomis atau *economic logic*, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. Strategi yang sangat sukses atau berhasil, tentunya mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan.⁵⁶

Kelima strategi tersebut, perlu ditekankan pada kelengkapan suatu strategi, karena masing-masing unsur akan mendukung unsur-unsur lainnya. Di samping itu, seorang strategi adalah berada dalam kedudukan yang tepat untuk merancang aktivitas atau kegiatan lain yang mendukung, mencakup kebijakan fungsional, pengaturan

⁵⁶ Davit Amir Dzulqurnain. and Diah Ratna Sari. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:(Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1.2 (2020): 233-250.

organisasi, program pengoprasian dan prosesnya.⁵⁷

4. Tahapan Strategi

a. Strategi

Pembentukan Melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing baik internal maupun eksternal baik lingkungan makro maupun lingkungan mikro. Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran, tujuan tersebut harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Maka dalam tahap ini juga termasuk didalamnya penyusunan pernyataan misi (cara pandang jauh kedepan), pernyataan misi (bagaimana peran organisasi terhadap lingkungan publik), tujuan organisasi secara umum (baik finansial maupun strategis), dan tujuan taktis.⁵⁸

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan cara menerapkan strategi yang telah disusun kedalam berbagai alokasi sumberdaya secara optimal. Dalam mengimplementasikan strategi kita menggunakan perumusan strategi untuk membantu pembentukan tujuan-tujuan kerja, alokasi dan prioritas sumber daya.⁵⁹ Implementasi strategi merupakan sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Tahapan implementasi strategi yaitu antara lain penetapan program, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah usaha-usaha untuk memantau hasil-hasil dari perumusan dan penerapan (implementasi) strategi termasuk mengukur kinerja organisasi, serta mengambil langkah-langkah

⁵⁷ Sofjan Assauri, *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). 3.

⁵⁸ Edi Yunus, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016). 11.

⁵⁹ Nugraha Pranadita, *Perumusan Strategi Perusahaan Interaksi Hukum Dengan Manajemen Strategis Dalam Industri Pertahanan Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018). 11.

perbaikan jika diperlukan. Jika evaluasi strategi dilakukan secara berkala, maka implementasi strategi akan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi. Evaluasi strategi dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan atau problematika dalam implementasi strategi yang telah dirumuskan. Evaluasi strategi ada tiga tahapan yaitu yang pertama yaitu pengukuran kinerja yang meliputi kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian), tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Tahap kedua yaitu analisis dan evaluasi kinerja yang bertujuan untuk mengetahui progres realisasi kinerja yang dihasilkan, maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran kinerja. Analisis dan evaluasi dapat digunakan untuk melihat efisiensi, efektivitas, ekonomi maupun perbedaan kinerja. Tahap ketiga adalah pelaporan, yaitu penyampaian perkembangan dan hasil usaha (kinerja), baik laporan secara lisan maupun tulisan maupun komputer, laporan ini diharapkan akan mampu mengkomunikasikan kepada stakeholders sejauh mana tujuan organisasi telah dilaksanakan.⁶⁰

5. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif.⁶¹ Untuk itu terdapat enam fungsi yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang darilingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksplorasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.

⁶⁰ Ahmad, *Manajemen Strategi* (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020).

⁶¹ Aditama, Roni Angger. *Manajemen Strategi*. AE Publishing, 2023.

- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.⁶²

6. Faktor Keberhasilan Strategi

Faktor keberhasilan strategi ada empat diantaranya:

- a. Tujuan yang sederhana, konsisten dan jangka panjang.
- b. Pemahaman yang memadai tentang lingkungan kompetitif.
- c. Penilaian sumber daya yang objektif.
- d. Implementasi efektif.⁶³

B. Pengembangan Usaha Mikro

1. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas.⁶⁴ Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.⁶⁵

Pengembangan usaha merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen.⁶⁶ Pengembangan suatu proses persiapan analitis

⁶² Sofjan Assauri, *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages*. 7.

⁶³ Ibid, 7-8.

⁶⁴ Anoraga Pandji, *Manajemen bisnis. Cetakan keempat* (Jakarta: Reineka Cipta, 2007), 66.

⁶⁵ Alya Ilham Rizky, Rita Kusumadewi, and Eef Saefulloh. "Pengaruh Pelatihan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM di Kecamatan Cigugur)." *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan* 3.1 (2022): 361-376.

⁶⁶ Reni Hermila Hasibuan, Muhammad Arif, and Atika Atika. "Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Dan Pengembangan Usaha Perspektif Ekonomi

tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha.⁶⁷

Dalam melakukan pengembangan usaha konsep islam harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bekerja sesuai dengan norma-norma ekonomi islam dan tidak melanggar segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT.

Dalam hadits Al-Baihaqy, Rasulullah SAW. Bersabda sebagai berikut :

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُهُ قَالَ قَالَ هِ أَبِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ اللَّهِ عُبَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ
الْبَيْهَقِيِّ أَخْرَجَهُ (الْمُحْتَرَفَ الْمُؤْمِنَ بُلَّ اللَّهُ إِنَّ وَسَلَّم عَلَيْهِ

“Dari ‘Ashim Ibn ‘Ubaidilah dari Salim dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : “Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya.” (H.R. Al-Baihaqy)

Berdasarkan hadits diatas dapat disebutkan bahwa berwirausaha merupakan kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha atau bisnis. Seseorang yang berwirausaha mempunyai jiwa untuk berkarya dan kemampuan menciptakan kreativitas dan inovasi. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja keras dalam menjalankan kehidupan karena merupakan ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas sesuai dengan tuntutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari’ah. Islam memposisikan bekerja sebagai kewajiban kedua setelah shalat.⁶⁸ Semua yang kita lakukan dalam berwirausaha akan dipertanggungjawabkan dalam pengadilan Allah dan lalu diberitakannya

Islam (Studi Kasus: Pengrajin Toto Jaya Bingkai Di Kecamatan Medan Area)." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 3.1 (2023): 540-553.

⁶⁷ Kartika Putri, dkk, *Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha* (Studi Pada Sentral Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur), *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*, 2014, 4.

⁶⁸Ratna Wijayanti. "Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13.1 (2018): 35-50.

sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan selama hidup di dunia.

Kegiatan bisnis dapat dimulai dari merintis usaha *starting*, membangun kerjasama ataupun dengan membeli usaha orang lain atau yang lebih dikenal dengan *finachising*,⁶⁹ namun yang perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengembangan dalam mempertahankan bisnis agar dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan lain-lain.⁷⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha.⁷¹

2. Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan.⁷² UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri

⁶⁹ Kunbara, Faridl. *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kipas Perahu* "Mahkota Barokah" Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Growong Lor Juwana). Diss. IAIN KUDUS, 2023.

⁷⁰ Ari Abdurrohman, *Strategi Pengembangan Usaha, Kualitas Produk, Keberhasilan Usaha, Dan Analisis SWOT*, (UNIKOM) 2017, 15.

⁷¹ Natasya, Cherilya Alfara, Puji Isyanto, and Dini Yani. "Promosi Marketing Pada Butik Cheryl Collection." *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 3.3 (2023): 121-127.

⁷² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 2016, h. 13

sendiri, yang dilakukan oleh orang dan perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM juga merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia, dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan usahamikro, kecil, dan menengah dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia, terutama bagi daerah terpencil untuk menjalankan usahanya agar berkembang. Pada saat ini UMKM sangat menunjang kehidupan masyarakat, karena banyak orang memilih mendirikan usaha sendiri daripada menjadi karyawan, karena dinilai dapat mengatasi pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan.⁷³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000, – (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000, – (Tiga Ratus Juta Rupiah). Usaha mikro di Indonesia menjadi salah satu penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) yang cukup besar, yaitu mencapai 61,07%. Hal ini tentu menjadi berita yang membuktikan bahwa usaha mikro sangat layak untuk diberikan perhatian lebih oleh pemerintah.⁷⁴

Selain itu, usaha mikro ternyata dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, terutama untuk sumber daya manusia yang berada di pelosok dan daerah-daerah terpencil. Alasan utamanya karena usaha

⁷³ Febriyantoro, Mohamad Trio, and Debby Arisandi. "Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada era masyarakat ekonomi ASEAN." *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara* 1.2 (2018): 61-76.

⁷⁴ Indonesia, Republik. "Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *Jakarta: Sekretariat Negara* (2008).

mikro ini tidak hanya hadir di kota-kota besar, tapi juga tumbuh pesat di wilayah pedesaan. Meski termasuk usaha kecil, usaha mikro tetap bisa menunjukkan kemampuan bersaing dengan usaha-usaha besar yang pasarnya lebih luas. Hal itu karena usaha mikro yang paling memahami apa yang diinginkan masyarakat.⁷⁵ Usaha mikro adalah usaha yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Walaupun keuntungan usaha mikro tidak begitu besar, tapi cukup banyak dari masyarakat yang mengandalkannya sebagai mata pencaharian karena mendirikan usaha mikro itu cukup mudah. Modal yang diperlukan tidak besar, sehingga bisa dikumpulkan dalam waktu yang cepat dan usaha bisa segera dimulai. Ciri yang dimiliki usaha mikro antara lain:⁷⁶

1. Usaha relatif kecil.
2. Sulit untuk mendapat bantuan kredit dari perbankan.
3. Tidak sensitif terhadap suku bunga.
4. Non ekspor impor.
5. Lokasi usaha berada di lingkungan rumah.
6. Manajemen usaha dilakukan sendiri dengan sederhana.
7. Jenis barang yang dijual itu tidak selalu tetap atau sama, artinya dapat berubah berubah kapanpun.
8. Tempat usaha bisa berpindah-pindah kapan saja tidak menetap.
9. Tetap berkembang meski negara mengalami krisis ekonomi.
10. Belum pernah melakukan dalam hal administrasi keuangan, serta juga menggabungkan kekayaan keluarga dengan keuangan usaha.
11. Tenaga kerja yang dimiliki biasanya sekitar 1 – 5 orang saja.
12. Pemilik usaha mikro biasanya jujur serta ulet dan juga mau untuk dibimbing jika menerima pendekatan yang tepat.

⁷⁵ Danang Sunyoto, Agus Mulyono, and Magister Alfatah Kalijaga. "Strategi Usaha Mikro Karanggeneng Makmur yang Berkelanjutan." *J-MAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.3 (2023): 869-876.

⁷⁶ Windusancono, Bambang Agus. "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Indonesia." *Mimbar administrasi* 18.1 (2021): 01-14.

Beberapa contoh usaha mikro diantaranya:

a) Usaha Katering Rumahan

Bisnis kuliner merupakan salah satu contoh usaha mikro yang tidak akan pernah mengalami masa redup, karena makanan menjadi kebutuhan utama untuk semua orang. Rekomendasi makanan yang dapat dijual bisa salad buah, aneka puding, aneka sambal, pempek, hingga nasi ayam geprek untuk memperoleh keuntungan besar.

b) Usaha Loundri

Contoh usaha mikro kecil selanjutnya adalah laundry kiloan. Umumnya, target pasar untuk usaha ini adalah orang yang sibuk dengan pekerjaan dan tidak memiliki cukup waktu untuk mencuci pakaiannya sendiri. Dengan modal 10 juta hingga 20 juta, kita dapat memulai usaha mikro ini di rumah sendiri. Pilihlah lokasi yang strategis untuk mendatangkan omset besar, seperti kawasan proyek, perkotaan, dan kampus.

c) Usaha Peternakan

Usaha mikro ini memiliki peluang cukup besar, sebab banyak orang menyukai makanan berbahan dasar unggas seperti ayam dan bebek. Tak perlu khawatir dengan modal yang banyak, karena kamu hanya membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000 – Rp2.000.000 juta untuk memulai usaha ini.

d) Usaha Tour & Travel

Di daerah pariwisata, bisnis *tour and travel* menjadi salah satu contoh usaha mikro yang sangat potensial. Kamu dapat menawarkan paket wisata dengan fasilitas tambahan yang memudahkan para wisatawan. Kamu juga bisa menyediakan layanan tambahan seperti akomodasi, seperti villa, guest house, dan cottage.

e) Usaha Jajanan Rumahan

Kita dapat menjual berbagai macam makanan dan minuman, maupun jajanan pasar atau camilan kering yang menjadi ciri khas Indonesia. Jajanan tersebut sangat disukai oleh masyarakat, bahkan banyak sebagian orang yang mengkonsumsinya setiap pagi sebelum memulai beraktivitas.

f) Usaha Kerajinan Souvenir

Usaha ini dapat dilakukan bagi mereka yang memiliki kreatifitas dalam dunia seni. hanya memerlukan modal awal sekitar Rp1 juta - Rp5 juta untuk membangun bisnis ini dari rumah sendiri.

g) Usaha Toko Kelontong

Toko kelontong biasanya menjual kebutuhan pokok sehari-hari di rumah atau sebuah kios kecil. Meskipun minimarket sudah menjamur di mana-mana, tetapi masih banyak orang lebih nyaman berbelanja di toko kelontong. Melihat perkembangan teknoogi yang sudah canggih, banyak usaha took kelontong yang dibuat versi online di media social atau marketplace. Dengan pelayanan digital, konsumen atau calon pembeli tidak perlu keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari.⁷⁷

3. Tahapan Pengembangan Usaha

Menurut Pandji Anoraga, ada beberapa tahapan pengembangan usaha antara lain :⁷⁸

a. Tahap I : Identifikasi Peluang

Perlu mengidentifikasi peluang dengan didukung data dan informasi. Informasi biasanya dapat diperoleh dari berbagai

⁷⁷ Dimas Bastara Zahrosa, et al. "Pendampingan UMKM melalui Pemahaman Manajemen Keuangan Sederhana dan Digital Marketing untuk Meningkatkan Kapasitas Usaha." *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian* 8.1 (2024): 211-221.

⁷⁸ Anoraga Pandji, *Manajemen bisnis. Cetakan keempat* (Jakarta: Reineka Cipta, 2007), 90.

sumber seperti :

- 1) Rencana perusahaan
- 2) Saran dan usul manajemen kecil
- 3) Program dan pemerintah
- 4) Hasil berbagai riset peluang usaha
- 5) Kadin atau asosiasi usaha sejenis

b. Tahap II : Merumuskan Alternatif Usaha

Setelah informasi terkumpul dan dianalisis maka pimpinan perusahaan atau manajer usaha dapat dirumuskan usaha apa saja yang mungkin dapat dibuka.

c. Tahap III : Seleksi Alternatif

Alternatif yang banyak selanjutnya harus dipilih satu atau beberapa alternatif yang terbaik dan prospektif. Untuk usaha yang prospektif dasar dan pemilihannya antara lain dapat menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan pasar
- 2) Resiko kegagalan
- 3) Harga

d. Tahap IV : Pelaksanaan Alternatif Terpilih

Setelah penentuan alternatif maka tahap selanjutnya pelaksanaan usaha yang terpilih.

e. Tahap V : Evaluasi

Evaluasi dimaksud untuk memberikan koreksi dan perbaikan terhadap usaha yang dijalankan. Di samping itu juga diarahkan untuk dapat memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan usaha selanjutnya.

4. Indikator Pengembangan Usaha Mikro

Indikator teori pengembangan usaha diantaranya adalah :⁷⁹

a. Produksi dan Pengolahan

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan bertujuan untuk meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro, dan mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

b. Pemasaran

Pengembangan dalam bidang pemasaran dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan sarana dan prasarana yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro, memberikan dukungan promosi, jaringan pemasaran, distribusi, dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

c. Sumber Daya Manusia

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, dan membentuk serta mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

⁷⁹ Supardi Noviyanti, *Pengaruh Pembiayaan terhadap Pengembangan Usaha Mikro (Studi: Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari)* IAIN Kendari 2018, 14-15.

d. Desain dan Teknologi

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, meningkatkan kerja sama dan alih teknologi, memberikan insentif kepada usaha mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup, dan mendorong usaha mikro untuk memperoleh sertifikat kelayakan intelektual.

C. Amil Zakat

1. Pengertian Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'i *amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya.⁸⁰ Dari pengertian di atas maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa '*amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya.⁸¹ Mengenai petugas pemungutan zakat, Abu Hanifah dan Malik juga menyatakan bahwa *amilin* adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.⁸²

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁸³

Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam,

⁸⁰ Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 54.

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002, hlm. 545.

⁸² Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia "Penggagas dan Gagassannya"* Yogyakarta: Pusat Pelajar, ttt, hlm. 209.

⁸³ Undang-undang RI NO. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang islam, walaupun mereka kaya.⁸⁴

Menurut Daud Ali hak amil selain upah, biaya-biaya administrasi dan personal badan atau organisasi amil itu serta aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.⁸⁵

Amil zakat, menurut Ar-Raniri sesuai dengan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

1. *As Saai* : Petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat
2. *Mushoddiq* : Karena tugasnya menghimpun shodaqoh
3. *Al Qossam* : Tugasnya membagi zakat
4. *Al Haasyir* : Tugasnya menghimpun zakat
5. *Al Arief* : Pemberi penjelasan data mengenai fakir & miskin dan *ashnaf Mustahiq* lainnya dari sisi kelayakan sebagai *mustahiq*.
6. *Hasib* : Orang yang diangkat untuk menghitung zakat.
7. *Hafidz* : Orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat
8. *Jundi* : Orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat
9. *Jabir* : Orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan zakat.⁸⁶

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian amil zakat, yakni orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan,

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Bandung: Al-Ma'aif, 2006, hlm. 91.

⁸⁵ Muhammad Dauad Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 68.

⁸⁶ Nuruddin Ar-Raniri, *Siratal Mustaqim*, Syirkah Nur Asia, 82.

pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.

2. Syarat-Syarat Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakki* sampai membagikannya kepada *mustahiq*.⁸⁷ Amil zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al Qur'an telah mengisyaratkan yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 tentang keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.⁸⁸ Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntutnya adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya *amilin* zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.⁸⁹

Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Seorang Muslim

Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tapi tidak secara

⁸⁷ Siti Kalimah. "Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4.2 (2018): 24-49.

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, Cet. I, hlm. 76.

⁸⁹ Siti Kalimah. "Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1.1 (2020): 14-34.

langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.

- b. Seorang Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal pikirannya.
- c. Jujur dan Amanah. Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Jika Masyarakat melihat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya.⁹⁰
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.⁹¹ Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para *mustahik*, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran. Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah lebih baiknya mereka pun mengetahui hukum-hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman terhadap hukum-hukum zakat bagi seorang petugas zakat di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

⁹⁰ *Ibid.*, 18.

⁹¹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.* hlm. 551-555.

Ketika kita sebagai petugas zakat tidak mengetahui suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana para petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri tidak tahu tentang zakat.

- e. Sanggup dan mampu melaksanakan tugas. Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allah menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. “Kata menjaga (*khifzu*) berarti kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.

Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki *ahliyah al ada'at taammah* (kecakapan bertindak hukum secara penuh).⁹²

3. Tugas Dan Wewenang Amil Zakat

Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.⁹³ Amil Zakat memiliki tugas sebagai berikut:

⁹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. I, hlm. 1987.

⁹³ Misna Maisarah. "Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banda Aceh." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 7.2 (2021): 42-59.

- a. Fungsi penghimpun zakat
- b. Fungsi pendistribusian Zakat
- c. Tugas-tugas lainnya adalah merupakan derivative (turunan) dari tugas utama diatas, seperti tugas pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan⁹⁴.

Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Amil Zakat mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁹⁵ Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas Amil Zakat meliputi:

- a. Mencatat nama-nama *muzakki*
- b. Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari *muzakki*.
- c. Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari *muzakki*.⁹⁶
- d. Mendoakan orang yang membayar zakat
- e. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* zakat.
- f. Mencatat nama-nama *mustahiq* zakat
- g. Menentukan prioritas *mustahiq* zakat
- h. Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para *mustahiq* zakat
- i. Membagikan harta zakat kepada *mustahiq* zakat
- j. Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, sertamempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- k. Mendayagunakan harta zakat

⁹⁴ Aftina Halwa Hayatika, and Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4.2 (2021): 874-885.

⁹⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 7.

⁹⁶ Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, 267.

1. Mengembangkan harta zakat⁹⁷

Amil Zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Amil berhak untuk jihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.⁹⁸

Tugas amil zakat sesuai dengan kedudukannya masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan Wewenang Ketua⁹⁹

- 1) Mengkoordinir upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari setiap pekerja.
- 2) Mengkoordinir perencanaan upaya penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- 3) Berwenang menyetujui setiap program yang diajukan oleh seksi-seksi ataspenyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- 4) Bertanggung jawab atas permintaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada yang berhak menerima.
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dari para *muzakki* baik melalui media cetak atau dalam bentuk lainnya serta kepada manajemen.

⁹⁷ Suparman Usman, *Azas-azas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002. 162-163.

⁹⁸ Hasan Bastomi. "Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat." *Jurnal Manajemen Dakwah* 4.2 (2018): 167-186.

⁹⁹ Rahmini Hadi. "Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2020): 245-266.

b. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua¹⁰⁰

- 1) Membantu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ketua.
- 2) Mewakili Ketua dalam hal-hal yang terkait dalam kegiatan bilamana Ketua tidak berada ditempat atau berhalangan.
- 3) Meneliti dan mengkaji ulang atas informasi atau laporan yang disampaikan kepada manajemen sebelum ditandatangani oleh Ketua.
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan kegiatan.

c. Tugas dan Wewenang Sekretaris

- 1) Menyiapkan segala bentuk surat-menyurat, perlengkapan, rumah tanggakantor.
- 2) Bertanggung jawab atas kelancaran dan kearsipan surat-menyurat yang diterima atau yang dikeluarkan.
- 3) Menyiapkan konsep laporan tentang penyelenggaraan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.
- 4) Menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kepengurusan anggota dan kegiatan.

d. Tugas dan Wewenang Bendahara¹⁰¹

Bertanggung jawab atas administrasi pembukuan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang masuk dan keluar.

- 1) Menyampaikan laporan setiap pengeluaran dan pemasukan dana (ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada sekretaris untuk diolah menjadi laporan bulanan atau tahunan.
- 2) Penyusunan atau pengelolaan keuangan anggaran, akuntansi atau

¹⁰⁰ Rifka Hartono. *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Rehab Rumah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

¹⁰¹ Mutiara Sri Wulandari. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

administrasi dana.

e. Tugas dan Wewenang Anggota Bidang-Bidang:

1) Program Pengumpulan Dana, Promosi dan IT (Informasi dan Teknologi)

- i. Mengupayakan untuk merubah kesadaran setiap pekerja tentang pentingnya membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sebagai tanggung jawab sosial serta pentingnya fungsi amil sebagai pengelola dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- ii. Pendataan administrasi penerimaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah), sumber atau objek pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah)
- iii. Penyiapan bahan laporan pengumpulan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah), meneliti bukti penerimaan dan penyetoran dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) baik melalui bank maupun petugas operasional.
- iv. Mempromosikan program-programnya ke pekerja maupun masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- v. Membuat website.

2) Tugas dan Wewenang Bagian Survey dan Pendayagunaan¹⁰²

- i. Menyeleksi atau meneliti persyaratan calon *mustahik* dan mendistribusikan hasil pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- ii. Melakukan survey lokasi atas sasaran penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) berdasarkan permohonan yang masuk.

¹⁰² Ghofur, Ruslan Abdul, and Suhendar Suhendar. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.3 (2021): 1866-1879.

- iii. Melakukan evaluasi tentang besar atau kecilnya nilai yang akan diberikan terhadap permohonan calon penerima ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
 - iv. Menyampaikan laporan hasil survey kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan secara rinci kepada Ketua atau Wakil Ketua.
- 3) Tugas dan Wewenang Bagian Usaha Produktif dan Penyuluhan
- i. Menyusun program, melaksanakan penyuluhan dan pemasyarakatan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah), membantu mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan penyuluhan.
 - ii. Menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) untuk modal usaha produktif, membina pemanfaatan dan untuk meningkatkan usaha kaum dhuafa, serta membina pengendalian dana produktif.
 - iii. Melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha yang produktif agar dana yang disalurkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan.
 - iv. Merumuskan suatu pola atau bentuk sasaran apa saja yang sekiranya dapat lebih mengena dalam pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).¹⁰³

Tugas-tugas yang dipercayai kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat.

¹⁰³ Rahmini Hadi. "Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2020): 245-266.



Surat At –taubah ayat 103 secara mendasar menyebutkan apa saja yang perlu diperhatikan para amilin zakat. Allah berfirman, “Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat).” Dari kata-kata ini ditarik kesimpulan adanya almubadarah (inisiatif), manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu saja datangnya zakat tersebut. Tetapi amilin harus memperlihatkan sikap “*khudz*” (ambil) yang dituangkan dalam system perencanaan, strategi dan pengelolaannya belum dimiliki (karena otoritas sesungguhnya ada di tangan daulah). Namun inisiatif harus dilakukan.

4. Bagian Yang Didapatkan Amil Zakat

Sebagaimana telah diterangkan dalam surat at Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, dimana termasuk didalamnya adalah amil zakat. Akan tetapi tentang berapa prosentase bagian masing-masing ashnaf inilah yang masih menjadi perdebatan.¹⁰⁴ Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat diantara semua golongan, dan hendaknya setiap golongan itu tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu adalah minimal jumlah jamak, kecuali amil, karena apa yang diambil merupakan upah baginya, sehingga diperbolehkan walaupun seorang saja.¹⁰⁵


Hal ini yang kemudian memunculkan pendapat dikalangan para ulama bahwa 12,5% inilah bagian untuk amil zakat. Angka 12,5% ini didapat dari bagian satu perdelapan, dan tersebut bersifat maksimal, sehingga apabila pekerjaannya berat dan memerlukan administrasi yang besarnya melebihi 12,5% dari harta zakat, maka diperlukan tambahan dana dari sumber lain (bukan dari dana zakat). Akan tetapi, menurut sebagian ulama boleh saja bagiannya melebihi angka 12,5% kalau memang sangat diperlukan dan memang tidak ada lagi dana dari sumber lain, dengan catatan

¹⁰⁴ Aden Rosadi. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media, 2019. 23.

¹⁰⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit.* 664-665.

tidak mengganggu hak mustahiq lainnya, terutama hak fakir dan miskin.¹⁰⁶

Hal ini kemudian dipertegas dalam himbauan no.1 tentang mustahiq petugas zakat (amil) dari simposium masalah zakat internasional IV yang diselenggarakan di Bahrain pada tanggal 17 Syawal 1414 H. bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1994 M bahwa amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan tidak melebihi dari upah sekadarnya dan bahwa kuota tersebut tidak melebihi 1/8 dana zakat (12,5%).¹⁰⁷



¹⁰⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: GemaInsani, 2008. hlm. 21-22.

¹⁰⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat*, Jakarta: kencana, 2006. 199.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah pada setiap kajian yang digunakan untuk mendapatkan data sebagai media penemu tujuan dan kegunaan dalam penelitian.¹⁰⁸ Dalam melakukan penelitian mengenai Strategi BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan Usaha Mikro Mustahik pada Usaha Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Ponorogo ini peneliti akan memberikan penjabaran mengenai penggunaan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni dengan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁰⁹ *Field Research* yang dilakukan dalam penelitian kualitatif menghasilkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku), aktivitas, dan tempat tempat yang menjadi subjek penelitian.¹¹⁰ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena meneliti fenomena yang terjadi di Ponorogo yakni pada BAZNAS ponorogo dan mustahik bantuan modal usaha binaannya yaitu pokmas djoko lancur yang beelokasi di desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, mengenai strategi yang dilakukan oleh BAZNAS ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro mustahik.

¹⁰⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹⁰⁹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humaika, 2014),18.

¹¹⁰V Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian : Lengkap, Praktis, Dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),11.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan menggunakan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹¹¹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berisi tentang gambaran fenomena atau gejala sosial pada masyarakat yang akan disajikan dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya menghasilkan sebuah teori. Pada hal ini peneliti akan meneliti secara langsung kepada BAZNAS kabupaten Ponorogo dan juga penerima bantuan modal usaha pada pokmas Djoko Lancur, berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh BAZNAS ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro mustahik dengan harapan mustahik binaan BAZNAS mampu mengelola usahanya secara mandiri dan beralih status dari mustahik menjadi muzaki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS ponorogo.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan di Kelompok Masyarakat Djoko Lancur Desa Golan dengan informan mustahik penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan adanya keterkaitan antara lokasi penelitian dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti.

C. Data penelitian dan Sumber Penelitian

1. Data Penelitian

Data merupakan bahan keterangan tentang suatu objek yang akan diteliti.¹¹² dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh utamanya

¹¹¹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 61.

¹¹²H. M Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),123.

berbentuk kata-kata, dan juga sejenisnya. Kata-kata atau tindakan yang dimaksud diatas adalah orang yang diamati dan diwawancarai.¹¹³

Adapun data yang diperlukan pada penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang strategi pengembangan usaha mikro mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo.
- 2) Data tentang bentuk pengembangan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo.
- 3) Data tentang dampak dari pengembangan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Menurut Lofland , sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata serta tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan-lain-lain.¹¹⁴ Sumber data dalam sebuah penelitian adalah data yang digali oleh peneliti dari seorang informan atau sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian untuk kemudian digunakan sebagai bahan analisis. Penelitian “Strategi BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan Usaha Mikro Mustahik” telah memiliki Kelompok Masyarakat Djoko Lancur sebagai sumber data utama yang pada kelompok Masyarakat tersebut terdapat berbagai macam usaha mikro yang dibina oleh BAZNAS Ponorogo. Sedangkan penentuan sumber data yang memiliki kredibilitas

¹¹³ Beni Afifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),131.

¹¹⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), 157.

tinggi dan hanya dianggap sebagai data tambahan atau pendukung akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber data pertama sehingga orisinalitas dan kredibilitas data dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah mustahik penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS ponorogo sejumlah lima pelaku usaha yang memiliki jenis usaha mikro yang berbeda-beda pada kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung dan berfungsi sebagai penguat atau pendukung dari sumber data primer.¹¹⁶ Dalam penelitian ini data sekundernya adalah Pengelola Kelompok Masyarakat djoko lancur, amil-amilat BAZNAS Ponorogo, masyarakat desa sekitar serta dokumen-dokumen pendukung yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, maka perlu adanya faktor pendukung agar data yang diperoleh semakin lengkap. Adapun Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan meninjau secara langsung terhadap lokasi yang telah ditentukan sebagai objek penelitian¹¹⁷ ini yaitu di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo tepatnya pada Kelompok Masyarakat Masyarakat Djoko Lancur. Dengan

¹¹⁵ Sindu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 58.

¹¹⁶ *Ibid.*, 59.

¹¹⁷ Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 220.

peninjauan secara langsung peneliti mengamati dan memonitoring kinerja BAZNAS Ponorogo pada program pendayagunaan ekonomi yaitu berupa bantuan modal usaha mustahik.

Dalam observasi ini dilakukan observasi secara tidak terstruktur artinya dalam pelaksanaan peninjauan peneliti tidak memakai *guide* (pedoman) observasi. Kemudian untuk model observasi peneliti menggunakan model observasi partisipan (*participant observation*), artinya peneliti terlibat dalam kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan juga usaha mikro kelompok masyarakat Djoko Lancur yang menjadi binaan dari BAZNAS Ponorogo.

2. Wawancara Mendalam (*depth interview*)

Teknik wawancara mendalam atau *depth interview* merupakan sebuah teknik yang digunakan peneliti untuk mengetahui data secara mendalam dan lengkap baik pihak internal maupun eksternal¹¹⁸ Pokmas Djoko Lancur Desa Golan Sukorejo. Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti memilih dua metode yaitu pertama, *face to face* atau wawancara secara langsung dengan saling berhadapan-hadapan terhadap narasumber agar tercipta baik dan kondusif. Kedua, wawancara dilakukan secara online melalui media telepon, *chatting* dan lain sebagainya.

Sedangkan secara struktur pertanyaan dalam penelitian ini bersifat terbuka (*open*), terstruktur (*structured interview*) dan semistruktur (*semistructured interview*). Sehingga antara pewawancara dan narasumber mengetahui dan sadar adanya aktivitas wawancara serta terkesan lebih santai dan luwes. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan beberapa narasumber dari mustahik penerima bantuan modal usaha yaitu pokmas Djoko Lancur Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo. Hasil wawancara tersebut kemudian digunakan

¹¹⁸ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusaka, 2017), 98.

oleh peneliti untuk memahami situasi sehingga data-data hasil wawancara tersebut selanjutnya masuk ke tahap analisis data berdasar teori yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara merekam, mengambil sebuah gambar, teks atau dokumen yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian baik yang bersifat privat ataupun public untuk kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan dalam analisis dan interpretasi data. Dalam penelitian ini penggalian atau pengumpulan data-data hanya berfokus pada data-data yang relevan dengan tema yaitu strategi pengembangan usaha, bentuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan dampak dari strategi yang telah dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro mustahik pada kelompok masyarakat Djoko Lancur yang dilakukan oleh BAZNAS ponorogo. Hal ini dimaksudkan agar menjaga objektivitas dari penelitian yang dikumpulkan.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang diteliti untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh peneliti.¹¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi/ triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan juga berbagai waktu. Oleh karena itu terdapat teknik pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada beberapa sumber. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari

¹¹⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372.

berbagai sumber. Data yang diperoleh tersebut dianalisis oleh peneliti hingga pada kesimpulan, setelah itu diperlukan kesepakatan (pembahasan keanggotaan) dengan tiga sumber data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan member cek kepada para mustahik penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS ponorogo dan juga amil BAZNAS Ponorogo.

2. Triangulasi Teknik

Menurut Wiliam Wiersma yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat mengkombinasikan beberapa metode atau sumber data dalam sebuah penelitian dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan Pokmas Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo.

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkam dari lapangan kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahap, diantaranya adalah sebagai berikut, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.¹²¹ Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan para mustahik penerima bantuan program ekonomi dan juga amil BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilhan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan peneliti secara berkesinambungan berkala sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Peneliti

¹²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 125.

¹²¹ Ahmad, and Muslimah. "Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif." *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*. Vol. 1. No. 1. 2021.

kemudia melakukan reduksi data yang berkaitan dengan strategi pengembangan usaha mikro mustahik pada BAZNAS Kabupaten Ponorogo terhadap Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan peneliti mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data, maka selanjutnya adalah menyajikan ke dalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian lapangan. Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan diperici tingkat validitasnya dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan para amil di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan para mustahik pada Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo.


3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus.¹²² Dalam hal ini peneliti mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, yang kemudian membuat kesimpulan secara umum. Peneliti juga menggunakan pola induktif, yakni dengan cara menganalisis data yang bersifat khusus kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat lebih umum, kemudian peneliti menyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh.

¹²²Muhammad Arif Tito, *Masalah Dan Hipotesis Sosial-Keagamaan, Cet-1* (Makasar: andira Publisier, 2005),9 .

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²³ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode induktif. Analisis data induktif yaitu analisis atas data dari yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu berupa data-data lapangan yang berasal dari para mustahik dan teori pengembangan dan pemberdayaan usaha.



¹²³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 248 .

BAB IV

STRATEGI BAZNAS DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO MUSTAHIK PADA USAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI DESA GOLAN KECAMATAN SUKOREJO PONOROGO

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Ponorogo

a. Profil BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang berazaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹²⁴

Adapun BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, yang dirubah dalam Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat

¹²⁴ Arsip BAZNAS Kabupaten Ponorogo, 2021.

mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan melaksanakan daripada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.¹²⁵

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Ponorogo pada awalnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo No. 451.1/2010 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Ponorogo masa bakti 2016-2021, dengan ketua umum Bapak Drs. Luhur Karsanto, M.S.I. Sehubungan dengan lahirnya undang-undang zakat yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA dituntut untuk segera menyesuaikan diri terhadap undang-undang tersebut agar pengelolaan zakat saling terintegrasi dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu, dilakukanlah perpanjangan masa tugas kepengurusan BAZDA melalui Surat Keputusan Bupati Ponorogo No.451.1/01/2014 tentang perpanjangan masa kepengurusan BAZDA Kabupaten Ponorogo guna mengisi masa transisi sebelum terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo. Dalam SK Bupati tersebut ditunjuklah sekretaris daerah kabupaten Ponorogo Bapak Drs. H. Luhur Karsanto, M.S,i selaku ketua umum BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Kemudian periode kedua yakni masa periode 2021-2026 dipimpin Oleh Kholid S.Ag, M.Pd.¹²⁶

Pada akhir 2015, pengurus BAZNAS mulai merencanakan penghimpunan zakat, infak dan shodaqoh dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogoyang akhirnya dapat dimulai pada bulan april 2016. Penghimpunan ZIS PNS atau ASN tersebut secara rutin dilakukan setiap bulan melalui pemotongan gaji. Dan guna membantu pengelolaan ZIS tersebut, pada bulan April, BAZNAS melakukan

¹²⁵ Arsip BAZNAS Kabupaten Ponorogo, 2024.

¹²⁶ Arsip BAZNAS Kabupaten Ponorogo, 2024.

rekrutmen karyawan-karyawan BAZNAS yang saat ini berkantor di sekretariat BAZNAS Kabupaten Ponorogo, jalan trunojoyo nomor 143 Ponorogo dan hingga saat ini jumlah karyawan yang disebut sebagai amil zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo terdapat 9 orang yakni 7 orang amil tetap dan 2 orang amil kontrak.¹²⁷

Tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Ponorogo pernah mengalami titik 0 pemasukan zakat. Belum ada yang membayar zakat ke BAZNAS, sehingga dikatakan nol. Dana yang masuk masih berupa infak. Kemudian 2017 lahir Intruksi Bupati dan ternyata masih belum efektif. 2018 Bupati Ponorogo menerbitkan peraturan Bupati. Dengan adanya peraturan Bupati, motivasi ASN dalam membayar zakat menjadi meningkat. Pada Tahun 2022 Bupati Ponorogo juga mengeluarkan Intruksi Bupati untuk muzaki dilingkungan ASN.

b. Program-program Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Ponorogo

1) Ponorogo Takwa

Ponorogo taqwa adalah program di bidang keagamaan. Kegiatan di dalamnya adalah memberikan dana operasional pada masjid, memberikan pembinaan pada imam masjid dan memberikan bantuan dana untuk pembangunan masjid.

2) Ponorogo Cerdas

Program Ponorogo cerdas merupakan program yang bergerak di sektor pendidikan. Berupa pemberian beasiswa bagi siswa yang memiliki kecerdasan namun kesulitan dengan ekonominya.

3) Ponorogo Makmur

Program ini diwujudkan dengan memberikan bantuan pinjaman modal tanpa bunga kepada *mustahik* yang berniat membuka usaha. Seperti yang pernah dilakukan BAZNAS

¹²⁷ Arsip BAZNAS Kabupaten Ponorogo, 2024.

Kabupaten Ponorogo yaitu memberikan modal berupa mesin jahit, alat obras dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam membuka usaha kepada *mustahik*. Ada juga bantuan benih lele sehingga dapat dikembangkan biakkan untuk mengangkat kesejahteraan *mustahik*.

4) Ponorogo Sehat

BAZNAS Kabupaten Ponorogo berusaha membantu masyarakat di bidang kesehatan khususnya fakir miskin atau dhuafa yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program ini memberikan bantuan untuk masyarakat miskin yang harus menjalani pengobatan.

5) Ponorogo Peduli

Ponorogo peduli adalah program yang dibentuk untuk membantu masyarakat miskin dan dhuafa di bidang kepedulian sosial. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan untuk masyarakat yang terdampak bencana, cacat atau *disabilitas*, dan bedah rumah untuk rumah tidak layak huni.

c. Visi-Misi


1) Visi

Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang Amanah, transparan dan professional.

2) Misi

- a) Meningkatkan kesadaran Umat untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS maupun LAZ.
- b) Meningkatkan pengimpunan dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat dengan prinsip manajemen modern.
- c) Meningkatkan pengelola/Amil Zakat yang Amanah, Transparan, Profesional dan Terintegrasi.
- d) Mewujudkan pusat data Zakat di Kabupaten Ponorogo.
- e) Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Ponorogo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

d. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Ponorogo Periode 2021-2026¹²⁸



Gambar 4.1 Struktur BAZNAS Kabupaten Ponorogo

2. Gambaran Umum Kelompok Masyarakat Djoko Lancur

a. Profil Pokmas Djoko Lancur

Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk dari kesepakatan dan kebersamaan untuk menunjang kegiatan Masyarakat yang ada di desa atau lingkungan agar lebih baik. Melalui kegiatan pokmas terciptanya Gerakan wirausaha berkelanjutan berbasis empat pilar, yaitu rantai wirausaha, pasar wirausaha, kualitas wirausaha serta merk wirausaha. Selain itu, melalui kegiatan pokmas menjadikan gerakan berkelanjutan, mandiri bernilai jual menjanjikan dan desa mempunyai keunggulan bersaing. Model Tetrapreneur akan menguatkan potensi wirausaha dan gerakan inovasi desa wirausaha. Pokmas merupakan konsep pemberdayaan Masyarakat di bidang ekonomi yang mentransformasikan budaya partisipasi Masyarakat seperti gotong royong dibidang ekonomi.¹²⁹

¹²⁸ Arsip BAZNAS Kabupaten Ponorogo, 2022.

¹²⁹ Arsip BAZNAS Kabupaten Ponorogo, 2022.

Pokmas Djoko Lancur ini kemudian memiliki beragam usaha yang mana usaha tersebut berada pada taman Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Taman tersebut merupakan taman yang digagas untuk para pengguna jalan yang hendak beristirahat sejenak (*rest area*) bagi para pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Namun bukan hanya menyediakan sajian hidangan untuk pengendara yang melintas saja namun juga untuk Masyarakat di Desa Golan. Lokasi taman Djoko Lancur ini berada pada kawasan persawahan yang membentang dari arah Selatan ke utara. Usaha pokmas djoko Lancur ini juga menyediakan jajan tradisional seperti, punten, jadah goreng dan juga Gethuk yang menjadi makanan primadona pada Desa Golan karena Gethuk dikenal sebagai makanan khas desa Gholan yang kemudian di sebut “Gethuk Golan”.

Kelompok Masyarakat Djoko Lancur dibentuk pada tanggal 4 Juni 2022 melalui pertemuan yang menghadirkan calon anggota kelompok UMKM, Kepala Desa Golan, BPD LPMD, juga para tokoh Masyarakat dan pemuda pada daerah tersebut. Dari hasil kesepakatan pada pertemuan tersebut Gatot Sumarno ditetapkan sebagai ketua untuk memimpin kelompok Masyarakat Djoko Lancur dengan dibantu oleh Agus Susanto sebagai sekretarisnya. Selain itu Gatot Sumarno juga dibantu oleh anggota-anggotanya yang tersusun atas struktur kepengurusan Kelompok Masyarakat Djoko Lancur sebagai berikut:¹³⁰

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1) Pelindung/Pembina | : Sujari
Kepala Desa Golan |
| 2) Penasehat | : Triono |
| 3) Ketua | : Gatot Sumarno |
| 4) Sekretaris | : Agus Susanto |
| 5) Bendahara I | : Gunawan |
| 6) Bendahara II | : Tri Budi Utomo |

¹³⁰ Arsip BAZNAS Kabupaten Ponorogo, 2022.

- 
- 7) Sie Humas : Much Riduan
- 8) Sie Keamanan : a) Suratman
b) Kiki Saputra
- 9) Anggota : a) Agus Rokani
b) Susanto
c) Gemi
d) Titik Hariati
e) Purnomo
f) Suparmi
g) Misti
h) Sumiatun
i) Giati
j) Subari
k) Gunawan
l) Hadi Miswanto
m) Evie Ratnasari
n) Suryani
o) Sumaji
p) Frida Dwi Septiana
q) Maremi

b. Profil Pedagang

Pada dasarnya para anggota yang berjualan di Taman Djoko Lancur merupakan pedagang yang sudah biasa berjualan berkeliling kemudian dihimpun pada Kelompok Masyarakat Djoko Lancur sebagai anggota. Dengan bentuknya kelompok Masyarakat Djoko Lancur ini akan memudahkan untuk koordinasi dalam pembinaan terhadap para pelaku usaha mikro yang ada di Desa Golan. Adapun nama-nama pedagang tersebut adalah :

**Tabel 4.1 Profil pelaku usaha mikro anggota pokmas Djoko Lancur
Desa Golan Kecamatan Sukorejo tahun 2022**

No	Nama	Alamat	TTL	NIK	Jenis Usaha
1	Agus Rokani	Jl.Karangsari RT 001/RW 001	Ponorogo, 04-05-1991	3502030405910001	Penjual Pentol Keliling
2	Susanto	Jl.Karanganyar, RT 003/RW 001	Ponorogo, 30-06-1980	3502153006800034	Buah Keliling
3	Gemi	Jl.Abdullah RT 004/RW 002	30-06-1960	3502157006600034	Jenang Gendong
4	Titik Hariati	Jl. Karanganyar, RT 003/ RW 001	29-11-1970	3502156911700006	Penjual Gorengan
5	Purnomo	Jl. Karanganyar, RT 003/ RW 001	15-05-1980	350215	Pentol Keliling
6	Suparmi	Jl.Onggolono, RT 006/RW 001	22-01-1976	3502156201760004	Nasi Uduk
7	Misti	Jl.Onggolono, RT 009/RW 002	30-06-1961	3502157006610022	Rujak/Tepo
8	Sumiatun	Jl.Onggolono, RT 009/RW 003	05-07-1966	3502154507660001	Rujak/Tepo

No	Nama	Alamat	TTL	NIK	Jenis Usaha
9	Giati	Jl.Onggolono, RT 008/RW 001	12-05- 1974	350215520574000 1	Nasi Kuning
10	Subari	Jl.Onggolono, RT 005/RW 002	03-04- 1985	350215030485000 1	Pentol Goreng
11	Gunawan	Jl.Onggolono, RT 006/RW 001	23-07- 1979	350215230779000 1	Sate Keliling
12	Hadi Miswanto	Jl.Raya Golan RT 002/RW 001	05-04- 1990	350215050490000 1	Es Buah
13	Evie Ratnasari	Jl.Karangsari	02-01- 1996	350215420196000 1	Es Degan
14	Suryani	Jl.Karangsari RT.001/RW 001	03-05- 1973	350215430573000 1	Cemoe
15	Maremi	Jl.Raya Golan	14-06- 1986	350212540686000 3	Jajan Pasar

B. Strategi BAZNAS dalam Mengembangkan Usaha Mikro Mustahik

Strategi dikatakan sebagai suatu hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah

diterapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang.¹³¹

Melihat masalah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Ponorogo, keberadaan usaha mikro seharusnya dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap permasalahan tersebut. Faktanya, sektor ekonomi merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya dalam meningkatkan lapangan pekerjaan¹³² karena tidak bisa dinafikan bahwa hakikat manusia bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Problematika yang terjadi hari ini adalah kondisi yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan usaha mikro masih terkendala dalam mengakses modal, tidak adanya pendampingan dan fasilitas pelatihan usaha. Beberapa kebijakan ditetapkan oleh pemerintah dalam pengembangan usaha produktif namun kenyatannya masih banyak masyarakat yang masih belum merasakan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah yang diakibatkan kurangnya pemerataan dan ketepatan sasaran penerima bantuan tersebut. Permasalahan ini sangat dirasakan oleh para pelaku usaha pada Pokmas Djoko Lancur, Ibu Siti selaku pelaku usaha binaan BAZNAS Ponorogo menyampaikan bahwasannya:

“Disini masih banyak masyarakat yang tergolong miskin mba, bingung bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah dengan bantuan modal usaha dari BAZNAS ini bisa untuk memulai usaha beberapa masyarakat disini, karena memang kami dan bapak-ibu pelaku usaha yang lain itu masih sangat terkendala akan modal usahanya mbak. Bahkan bukan terkendala modal saja mbak, kami juga terkendala pada SDM dan pemasarannya karena pelaku usaha di pokmas djoko lancur ini rata-rata belum memiliki pengalaman dan pengetahuan akan usaha yang kita jalani karena motif kami berjualan adalah *angger dodolan* (yang penting bisa berjualan) dan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”¹³³

¹³¹ Rangkuti, *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*, (TP: TK, 2013), 2.

¹³² Mohamad Nur Singgih. "Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 3.3 (2007): 218-227.

¹³³ Siti, "Wawancara".

Selain terkendala pada modal, para pelaku usaha pada pokmas Djoko Lancur mengatakan bahwa adanya rasa kekhawatiran dalam menghadapi pesaing usaha seperti yang disampaikan oleh ibu Maremi,

“Saya sering merasa tidak yakin mbak menjalani usaha menjual jajanan pasar, karena disini juga banyak yang menjualnya. Apalagi jajanan pasar ini merupakan makanan basah dan cepat busuk. Dengan modal yang-pas-pasan seperti ini saya takut kalo tidak kembali modal. Saya menjual jajanan ini juga masih menggunakan cara sebisanya yang penting bisa jualan”.¹³⁴

Permasalahan lain juga diungkapkan oleh Ibu suryani,

“Saya jualan cemue disini tapi hampir menyerah mbak, sehari Cuma dapat 25.000 sampai paling banyak 50.000. Saya bingung mau berhenti jualan tapi juga bingung jika sama sekali tidak ada penghasilan untuk membeli beras dan bahan pokok lainnya. Daripada saya berdiam diri dirumah ya saya jalani saja yang penting bisa jualan dan dapat uang buat memenuhi kebutuhan sehari-hari utamanya buat beli beras mbak.”¹³⁵

Usaha mikro di pokmas Djoko Lancur ini juga memiliki masalah terkait SDM dan pendidikan, yang disampaikan Ibu Siti bahwa,

“Orang-Orang yang jualan disini rata-rata pendidikannya lulusan SD dan paling tinggi SMA mbak, pun mereka usianya sudah tua juga mbak jadi usaha ini memang berjalan sesuai kemampuan seadanya yang penting mereka bisa dapat uang buat menyambung hidup. Kadang mereka mengeluh karena pendapatan yang mereka dapatkan sangat rendah, mereka malah mau menutup usahanya dan ingin bekerja di luar negeri.”¹³⁶

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di Indonesia. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang

¹³⁴ Maremi, “Wawancara”.

¹³⁵ Suryani, Wawancara”.

¹³⁶ Siti, “Wawancara”.

masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.¹³⁷ BAZNAS Kabupaten Ponorogo melalui Program Ponorogo makmur melakukan pendayagunaan zakat produktif yakni dengan memberikan bantuan usaha dari Zakat, Infak dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Ponorogo yang telah terkumpul dari muzakki lalu disalurkan kepada mustahik untuk dikembangkan menjadi suatu usaha yang dapat memberikan manfaat secara terus menerus dalam jangka panjang sehingga dapat menambah pendapatan mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Asvin Abdurrahman selaku waka II BAZNAS Kabupaten Ponorogo:

“Zakat produktif yang dikelola oleh pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo akan disalurkan dengan cara memberikan bantuan permodalan kepada mustahik yang memiliki usaha produktif mbak, Zakat produktif ini diarahkan untuk mengembangkan usaha mustahik serta meningkatkan usaha yang ditekuni oleh mustahik sebagai sumber utama dalam memperoleh pendapatan untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya. Kemudian setelah meningkatnya volume usahanya diharapkan ada peningkatan penghasilan atau keuntungan usaha mustahik tersebut sehingga kesejahteraan mustahik akan meningkat”.¹³⁸

Kemudian ditambahkan oleh Nur Arifin amil BAZNAS ponorogo bidang pendistribusian,

“Sebelum bantuan dari dana ZIS disalurkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian BAZNAS dalam menjalankan beberapa programnya. Ada menejemen yang harus diperhatikan dan ada strategi yang harus dilalui terlebih dahulu mbak fit. Mulai dari survei, perencanaan, pembinaan dan evaluasi program. Harapannya program ini dapat tepat sasaran, efisien dan dapat memberikan hasil yang baik. Sehingga program yang disalurkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif kepada Masyarakat di Ponorogo.”¹³⁹

¹³⁷ Husaini Fajar, Elyanti Rosmanidar, and Eri Nofriza. *Peningkatan Fungsi Collection Management Dan Disbursement Managemen Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Desa Sungai Puar Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.

¹³⁸ Asvin Abdurrahman, “Wawancara”.

¹³⁹ Nur Arifin, “Wawancara”.

Strategi dikatakan sebagai sebuah cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik yang mana strategi ini harus dilakukan secara terus menerus. Strategi dapat menjadi jembatan yang memudahkan keberlangsungan perencanaan, pelaksanaan dan juga pencapaian tujuan. Setelah melihat permasalahan atas fakta social yang dikeluhkan oleh mustahik pada pokmas Djoko Lancur, BAZNAS Ponorogo menyadari adanya hal-hal yang harus dievaluasi Oleh BAZNAS Ponorogo sendiri. Terkait hal ini Nur Arifin menyampaikan bahwa,

“Kami menyadari harus ada gerakan massif yang harus kami lakukan sebagai amil dari BAZNAS kabupaten Ponorogo, ada strategi yang harus dioptimalkan dalam pengembangan usaha mikro mustahik yang menjadi binaan BAZNAS ponorogo sehingga usaha mikro tersebut benar-benar mampu untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro yang hendak dijalaninya”.

Untuk memberdayakan para mustahik pada Pokmas Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo sebagai suatu Upaya dalam membangun daya Masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan juga membangkitkan kesadaran dalam potensi yang dimiliki untuk tetap dapat mempertahankan usaha yang dijalankan para mustahik, ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan para pelaku usaha agar mampu mencapai tujuannya sebagai pelaku usaha dengan kemandirian ekonominya serta dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Dalam melaksanakan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah tentunya BAZNAS Ponorogo juga memperhatikan mustahik yang tergolong dalam 8 asnaf yakni miskin, fakir, amil, fisabilillah, ibnu sabil, gharimin, riqab dan muallaf agar pentasyarufan dana zakat, infak dan sedekah tersebut tepat sasaran. Program pendayagunaan zakat produktif ini tentunya diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki ekonomi yang sangat rendah, maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo sebelum menyalurkan bantuan dari program ekonomi produktif akan dilakukan survei terlebih dahulu guna

untuk memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nur Arifin ini:

“Untuk melihat layak dan tidaknya calon penerima pentasyarufan dana ZIS BAZNAS akan melakukan kegiatan survei dulu mbak. Survei yang dilakukan oleh BAZNAS Ponorogo yakni dengan turun langsung ke lapangan mbak. Tolak ukur yang dilakukan BAZNAS adalah dengan cara melihat kondisi rumah, kondisi ekonomi dan juga kondisi fisik dan tanggungannya. Pada kondisi rumah hal-hal yang di survei berupa Luas bangunan, jenis lantai rumah, jenis dinding rumah, status tempat tinggal, fasilitas MCK, Sumber air minum, jenis penerangan, kondisi dapur dan kepemilikan aset. Kondisi ekonomi dilihat dari pendidikan kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, tolah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan, dan subsidi lain. Dari kondisi fisik dan tanggungan yang perlu disurvei berupa kondisi fisik calon mustahik, tanggungan, hutang dan keterangan angsuran. Apabila sudah dilakukan survei dari beberapa kategori diatas dan memang layak dibantu maka bantuan bisa diproses untuk pencairan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya.”¹⁴⁰

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha pada Pokmas Djoko Lancur juga terkendala pada akses permodalan, namun keinginan untuk tetap menjalankan usaha mereka sangat besar. Hal ini tidak mengurangi semangat para mustahik karena usaha yang mereka tekuni merupakan sumber utama dalam memperoleh pendapatan. Seperti halnya yang sempat disampaikan oleh Ibu Maremi,

“Biar bagaimanapun meskipun dengan modal yang tidak terlalu banyak, usaha ini tetap saya tekuni mbak. Saya berjualan setiap hari karena ini satu-satunya upaya saya untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan. Karena modalnya kecil saya menjual dagangan saya juga tidak mahal mbak, saya jual murah biar orang tertarik untuk membelinya dan habis terjual tak tersisa. Harga jual yang rendah itu sudah saya sesuaikan dengan modal awal mbak, jadikalo terjual habis saya masih bisa kembali modal dan dapat keuntungan meskipun sedikit saya sudah bersyukur”.¹⁴¹

Setelah bantuan dana zakat, infak, dan sedekah telah

¹⁴⁰ Nur Arifin, “Wawancara”.

¹⁴¹ Maremi, “Wawancara”.

tersalurkan kepada mustahik, tugas BAZNAS adalah melakukan monitoring dan pendampingan. Disampaikan oleh Nur Arifin bahwa,

“Pada saat program bantuan sudah tersalurkan maka BAZNAS Kabupaten Ponorogo memberikan pembekalan yakni dengan melakukan pembinaan kepada yang mendapat bantuan terkait program agar bantuan tersebut berjalan secara maksimal. Pembinaan ini dimaksudkan agar yang mustahik dapat mengerti tujuan bantuan yang diberikan, manfaat, resiko yang akan dihadapi, dan solusi apabila terjadi hal yang tidak di inginkan. Pada Pokmas Djoko Lancur ini kami juga dibantu oleh Pemerintah Desa Golan dalam melaksanakan pembinaan kepada pokmas djoko lancur mbak.”¹⁴²

Tanggung jawab amil BAZNAS setelah dilakukannya penyaluran ZIS maka tidak berhenti begitu saja, namun juga ada pemantauan secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini dilakukan guna untuk melihat perkembangan program bantuan yang telah diberikan. Seperti halnya pada pokmas Djoko Lancur mustahik bantuan modal usaha binaan BAZNAS Kabupaten Ponorogo ini juga harus di monitoring secara terus-menerus. Begitupun sebaliknya, penerima bantuan juga memberikan laporan kepada BAZNAS terkait perkembangan usaha yang ada di Kelompok Masyarakat Djoko Lancur. Lapornya yakni pendapatan perbulan, perlengkapan usaha, hambatan usaha, strategi pemasaran dan lain-lain. Jadi ada komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dan penerima bantuan usaha. Komunikasi yang menciptakan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi.

Program Ponorogo Makmur merupakan program BAZNAS ponorogo pada bidang perekonomian yang salah satu bentuk kegiatannya adalah pemberian modal usaha kepada mustahik pengusaha mikro yang kemudian disebut sebagai pendayagunaan dana

¹⁴² Nur Arifin, “Wawancara”.

zakat produktif, karena dengan harapan dana zakat yang diberikan kepada mustahik tersebut tidak hanya sebagai konsumtif saja namun dapat meningkatkan usahanya kemudian menjadikan mustahik tersebut menjadi muzaki sehingga dapat menaikkan derajat ekonomi umat di masyarakat. Berkaitan dengan hal ini juga disampaikan oleh Bapak Asvin Abdurrahman:

“Ya betul mbak, salah satu kegiatan program Ponorogo Makmur dengan memberikan bantuan modal usaha kepada sejumlah kelompok miskin yang ada di Ponorogo mbak. Kelompok miskin tersebut merupakan organisasi ekonomi pedesaan yang menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Dari hasil survei yang dilakukan oleh tim dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Pokmas Djoko lancur merupakan kelompok Masyarakat miskin yang layak dibantu dan diberdayakan mba supaya nanti bisa tercipta kemandirian ekonomi dalam kelompok masyarakat tersebut sehingga dengan harapan mereka bisa menunaikan zakatnya melalui BAZNAS kembali.”¹⁴³

Pentasyarufan zakat, infak dan sedekah yang disalurkan kepada mustahik melalui program pemberdayaan zakat produktif dilakukan untuk mendorong UMKM dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penyaluran zakat melalui program ekonomi juga berarti membangun, mendorong serta meningkatkan perekonomian untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya. Bantuan yang diberikan ini berupa bantuan modal usaha, pendampingan dan pelatihan usaha secara rutin, serta memberikan fasilitas memasarkan produk usaha yang dikembangkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan program ponorogo makmur pada BAZNAS Ponorogo belum maksimal karena berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, bentuk pentasyarufan dana ZIS pada program Ponorogo Makmur masih terfokus pada program bantuan modal usaha saja,

¹⁴³ Asvin Abdurrohman, “Wawancara”.

berikut alokasi penyaluran ZIS pada program Ponorogo Makmur pada tahun 2022 dan 2023 :

Tabel 4.2 Data alokasi penyaluran ZIS pada program Ponorogo Makmur pada tahun 2022 dan 2023

Tahun	Kegiatan	Nominal	
2022	Bantuan Modal Usaha di PKK Ponorogo	12.000.000	
	Zakat Produktif IAIN Ponorogo	2.000.000	
	Bantuan Modal Usaha a.n Muriyati	1.000.000	
	Bantuan Modal Usaha kerja sama dengan PERDAGKUM	10.000.000	
	Bantuan Modal Usaha a.n Siti Suhariyati	5.500.000	
	Bantuan Modal Usaha a.n Anis Prastyawan	1.000.000	
	Bantuan Modal Usaha Pokmas Djoko Lancur	20.000.000	
	Bantuan Modal Usaha a.n Marsikin	1.000.000	
	Bantuan Modal Usaha a.n Ine Setyorini	1.000.000	
	Bantuan Modal Usaha Kandang Kambing UPZ Desa Klepu	9.400.000	
	Bantuan Modal Usaha a.n Aria Fadly	1.000.000	
	Bantuan Modal Usaha Kemitraan Gapoktan Karya Manunggal	50.000.000	
	2023	Bantuan Modal Usaha Gapoktan Sunan Kumbul	50.000.000
		Bantuan Pembuatan Kandang Kambing Masyarakat Talun	10.000.000
Bantuan Modal Usaha Kopi Motoran "Mider Kopi" a.n Imam Iskandar		2.175.000	
Bantuan Pendampingan UMKM Kolaborasi INSURI Ponorogo		25.000.000	
Bantuan Modal Usaha a.n Aris Cahyono Widodo		2.500.000	

	Bantuan Modal Usaha Warung Kelontong a.n Winarsih	1.000.000
	Bantuan Modal Usaha Kerajinan Batok Kelapa Pito Cahyono	10.000.000
	Bantuan Modal Usaha Kopi Keliling a.n Winardi	1.500.000
	Bantuan Modal Usaha dan Pembinaan Usaha UPZ Koperasi Harakatuna	90.000.000
	Bantuan modal usaha gerobak angkringan 20 Mustahik	60.000.000
	Bantuan Modal Usaha berupa Tangki Semprot 100 Mustahik	55.000.000

Dari data diatas terlihat bahwasannya penyaluran bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo selama tahun 2022 dan 2023 sudah lumayan banyak, akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari pihak BAZNAS Ponorogo dalam bentuk pelatihan usaha kepada mustahik yang menerima bantuan modal usaha tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Nur Arifin selaku amil BAZNAS Kabupaten Ponorogo bidang Pendistribusian dan pendayagunaan:

“Pentasyarufan program ponorogo makmur sesuai dengan SOP memang tidak hanya pemberian modal usaha saja, akan tetapi juga mustahik yang menerima bantuan modal usaha ini seharusnya mendapatkan kegiatan seperti pelatihan dan pendampingan usaha tersebut. Namun, kami memang belum maksimal dalam hal pelatihan dan pendampingan usaha tersebut karena masih fokus kepada program BAZNAS kabupaten ponorogo yang lain seperti program ponorogo peduli seperti bantuan rehab rumah tidak layak huni, program ponorogo cerdas yakni bantuan biaya pendidikan untuk siswa dasar, menengah dan perguruan tinggi, juga program ponorogo sehat seperti pemberian jaminan kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan biaya pengobatan mustahik”¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Nur Arifin, “Wawancara”.

Kurang maksimalnya pendampingan dan pelatihan usaha BAZNAS Kabupaten Ponorogo kepada mustahik yang menerima bantuan modal usaha tersebut sangat dirasakan oleh mustahik Kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan, hal ini disampaikan oleh Ibu siti selaku mustahik usaha mikro yang mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS yakni:

“Kami menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Ponorogo berupa gerobak saja mba, BAZNAS sudah pernah kesini untuk melakukan monitoring tapi hanya sekali saja pas setelah itu belum kesini lagi mbak. Gerobak bantuan dari BAZNAS ini saya gunakan untuk menjual dagangan saya seperti jus buah-buahan ini mbak, selama ini memang belum pernah ada pelatihan usaha dan pendampingan dari BAZNAS kabupaten Ponorogo.”

C. Analisis strategi BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro mustahik pada pokmas Djoko Lncur di Desa Golan

Pengembangan usaha merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan suatu proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha.¹⁴⁵

Beberapa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro mustahik pada pokmas Djoko lancur di Desa Golan masih sangat relevan dengan keadaan yang dialami oleh Masyarakat yang tergolong sebagai asnaf miskin. Strategi tersebut seperti :

¹⁴⁵ Kartika Putri, dkk, *Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha* (Studi Pada Sentral Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur), Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Dipenorogo Semarang, 2014, 4.

1. Strategi Ketepatan Sasaran

Program ini tentunya diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki ekonomi yang sangat rendah, maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo sebelum menyalurkan bantuan dari program ekonomi produktif akan dilakukan survei terlebih dahulu guna untuk memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan modal usaha ini akan berpengaruh juga bagi para pelaku usaha, karena strategi ini akan dapat dirasakan kebermanfaatannya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha.

2. Strategi Keunggulan biaya rendah

Pada strategi ini keunggulan biaya rendah menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Strategi ini difokuskan pada upaya untuk memproduksi barang atau jasa yang paling rendah diantara penjual yang lain. Strategi ini dirasa cocok untuk mengembangkan usaha pada pokmas Djoko Lancur karena Sebagian besar keluhan dari pelaku usaha disana adalah modal usaha yang rendah.

Kemudian pada strategi keunggulan biaya rendah yang awalnya para pelaku usaha tidak yakin dengan modal rendah yang ia miliki karena mereka cenderung berfikir bahwasannya dalam melakukan suatu usaha harus memiliki modal yang cukup besar. Namun strategi keunggulan biaya rendah ini akhirnya dapat dipahami oleh para mustahik pada Pokmas Djoko Lancur yang akhirnya mereka bisa mempertahankan usaha mereka meskipun dengan modal yang rendah karena mereka tetap bisa menjual makanan mereka dan menjualnya dengan harga yang murah dibanding dengan penjual yang lain sehingga dengan harga yang murah pula akan lebih menarik pembeli

untuk mengkonsumsi makanan yang dijual oleh para mustahik pada pokmas Djoko Lancur.

3. Strategi diferensiasi.

Strategi diferensiasi merupakan strategi yang dilakukan Strategi Keunggulan Biaya Rendah. Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga.

4. Strategi fokus

Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen.

5. Pembinaan dan pemantauan secara berkala

Penerapan strategi pembinaan dan pemantauan secara berkala oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa setempat yakni Pemerintah Desa Golan Kecamatan Sukorejo, pembinaan dan pemantauan ini dimaksudkan agar yang mustahik dapat mengerti tujuan bantuan yang diberikan, manfaat, resiko yang akan dihadapi, dan solusi apabila terjadi hal yang tidak di inginkan. Dengan adanya pembinaan dan pemantauan secara berkala para mustahik pada Pokmas Djoko Lnacur merasakan adanya motivasi dalam menjalankan suatu usaha yang mereka jalani yang awalnya mereka sempat khawatir dan tidak yakin akan usaha yang ia jalankan seperti takut barang dagangannya tidak laku, kurangnya soft skill yang mereka miliki, takut bersaing dengan pelaku usaha yang lain melalui strategi ini mereka menyadari bahwasannya mereka sebenarnya memiliki potensi dan semangat berjuang untuk tetap menjalankan usahanya sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

D. Sinkronisasi dan Transformatif

Menurut Kenneth R. Andrews, Strategi adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan

dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk yang menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan.¹⁴⁶ Dalam buku Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis yang dikemukakan oleh Chandler menerangkan bahwa Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Chandler menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁴⁷ Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas.¹⁴⁸ Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.

Strategi BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro mustahik pada kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan yakni menggunakan strategi ketepatan sasaran, strategi keunggulan biaya rendah dan strategi pembinaan dan pemantauan secara berkala. Berdasarkan prinsip ini Porter menyatakan terdapat tiga strategi generik, yaitu:

a. Strategi diferensiasi.

Strategi diferensiasi merupakan strategi yang dilakukan dengan tujuan membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga.

¹⁴⁶ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2004), 338-389.

¹⁴⁷ Mashuri, Mashuri, and Dwi Nurjannah. "Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1.1 (2020): 97-112.

¹⁴⁸ Anoraga Pandji, *Manajemen bisnis. Cetakan keempat* (Jakarta: Reineka Cipta, 2007), 66.

b. Strategi Keunggulan Biaya Rendah.

Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga.

c. Strategi fokus

Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen.

Pada prinsipnya, ketiga teori generik porter tersebut dilaksanakan dalam pengembangan usaha mikro mustahik di desa Golan Kecamatan Sukorejo Ponorogo. Penerapan strategi di BAZNAS Kabupaten Ponorogo ternyata hanya menggunakan strategi saja yakni strategi keunggulan biaya rendah dengan didukung oleh strategi yang lain yakni strategi ketepatan sasaran dengan melakukan survei kepada mustahik agar penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Ponorogo iitu sesuai dengan 8 golongan asnaf dengan salah satunya adalah Masyarakat miskin. Kemudian ada strategi pembinaan dan pemantauan secara berkala yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang bertujuan agar mustahik dapat mengerti tujuan bantuan yang diberikan, manfaat, resiko yang akan dihadapi, dan solusi apabila terjadi hal yang tidak di inginkan.

Menurut peneliti strategi differensiasi yang dikemukakan oleh seorang ahli yakni Porter ini bisa digunakan sebagai strategi pengembangan usaha mikro mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam karena menurut Porter strategi differensiasi ini diartikan sebagai upaya untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan cara menciptakan sesuatu yang dianggap unik di seluruh industri. Diferensiasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti desain atau merek produk yang inovatif, teknologi produk yang canggih, fitur khusus, jaringan distribusi yang luas, atau kualitas dan pelayanan yang unggul. Perusahaan yang berhasil menerapkan strategi differensiasi dapat menetapkan harga premium untuk produk atau jasanya karena konsumen menganggap produk tersebut memiliki

nilai tambah yang tidak dimiliki oleh pesaing-pesaingnya. Begitu juga strategi focus dalam pengembangan usaha mikro, karena strategi focus ini merupakan jenis strategi yang dibangun di sekitar pemilihan segmen industri sempit dalam suatu industri.



BAB V

BENTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK

A. Indikator Pengembangan Usaha Mikro Mustahik

Dalam menunjang pengembangan usaha mikro mustahik, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti produksi dan pengolahan. Produksi dan pengolahan yang bertujuan untuk meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro, dan mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan. Dalam hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Nur Arifin :

“Bentuk bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Ponorogo kepada POKMAS Djoko Lancur ini berupa sarana prasarana berupa gerobak mbak, sehingga harapannya gerobak yang diberikan oleh BAZNAS ini dapat digunakan untuk memulai dan mendukung lancarnya usaha mikro yang dijalankan para pelaku usaha di pokmas Djoko Lancur”.¹⁴⁹

Yang tidak kalah penting selain produksi dan pengolahan dalam hal pengembangan usaha ialah pemasaran. Pemasaran dilakukan untuk meningkatkan pendapatan. Dalam hal pemasaran Ibu Siti selaku pelaku usaha pada pokmas Djoko Lancur juga mengatakan,

“Saya itu juga pengen mbak memasarkan dagangan yang saya jual ini secara online, namun dengan keterbatasan saya dalam pengetahuan teknologi akhirnya ya saya memasarkan dengan semampu saya. Saya posting di whatsapp itu kadang ada yang memesan mbak, tapi saya juga pengen memasarkan lebih luas tapi masih kurang begitu tau caranya kalo misal masuk di grapfood dan lainnya”.¹⁵⁰

Melihat beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam pengembangan usaha juga membutuhkan aktor atau orang yang berperan dalam menjalankan usaha tersebut yakni sumber daya manusia. Hal ini dikatakan oleh

¹⁴⁹ Nur Arifin, “Wawancara”.

¹⁵⁰ Siti, “Wawancara”.

Nur Arifin,

“Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan kepada mustahik mbak, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, dan membentuk serta mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru yang hal ini bisa kita lakukan bersama dengan instansi terkait sesuai dengan bidang kebutuhan mustahik.”¹⁵¹

Melihat kondisi hari ini dengan digitalisasi yang semakin canggih, pelaku usaha juga harus memiliki kemampuan dalam hal desain dan teknologi. Mustahik pada Pokmas Djoko Lancur ini juga ingin memiliki keahlian dalam mempromosikan dagangannya seperti banyak sekali hari ini ada outlet berjualan online. Seperti yang dikatakan Ibu Siti,

“Saya itu pengen mbak jualan tidak Cuma dilokasi saja, sekarang kan banyak orang yang berjualan di hp dan pembeli tanpa harus datang ke lokasi, saya pengen mbak bisa seperti itu tapi yang saya bisa Cuma posting di status whatsapp saja”.¹⁵²

B. Bentuk Strategi Pengembangan Usaha Mikro Mustahik

Berdasarkan program pendayagunaan Ekonomi, pentasyarufan dana zakat infak dan sedekah berupa modal usaha, pendampingan dan pelatihan usaha. Bantuan modal usaha diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang merujuk pada salah satu 8 golongan ashnaf penerima zakat yakni asnaf miskin baik itu perseorangan ataupun kelompok. Keterbatasan ekonomi yang melanda masyarakat di Desa Golan menimbulkan rasa khawatir dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti,

“Teman-teman yang berjualan disini perjuangannya juga luar biasa mbak, mereka hampir menyerah karena penghasilan setiap hari sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan harian seperti beli beras misalnya. Kalo saya per hari itu dapat penjualan 25.000 sampai 50.000 itu sudah banyak mbak.”¹⁵³

¹⁵¹ Nur Arifin, “Wawancara”.

¹⁵² Siti, Wawancara”.

¹⁵³ Siti, Wawancara”.

Adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Ponorogo juga dirasakan kebermanfaatannya oleh para pelaku usaha pada kelompok masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo. Tambah Ibu Siti,

“Alhamdulillah setelah saya dapat bantuan modal usaha dari BAZNAS ponorogo usaha yang saja tekuni tambah lancar mbak, kalo dulu saya jualan Cuma dirumah dan pembelinya tidak sebanyak disini. Karena lokasinya disini lumayan strategis dan di pinggir jalan raya sehingga pembeli dagangan saya bertambah meskipun ya tidak begitu banyak mbak.¹⁵⁴

Penyaluran bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan bentuk pendayagunaan zakat produktif yang mana zakat disalurkan kepada mustahik untuk digunakan sebagai pengembangan usaha mereka. Agar dana zakat yang disalurkan ini tidak sekedar sebagai program bantuan konsumtif oleh para mustahik maka dibutuhkan sebuah pendampingan. Nur Arifin menjelaskan bahwa bentuk pendampingan yang bisa dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo bahwa

“Pendampingan yang dilakukan BAZNAS Ponorogo biasanya seperti bimbingan, dan dukungan dari seorang mentor atau pendamping yang lebih berpengalaman dalam rangka memajukan dan mengembangkan usaha mustahik mbak. Pendampingan usaha bertujuan untuk membantu pengusaha dalam mengatasi hambatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, serta mengoptimalkan peluang yang ada dalam dunia usaha.¹⁵⁵

Dalam Buku SOP BAZNAS, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendampingan mustahik. yaitu:

1. Kegiatan pendampingan mustahik adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan, edukasi, konsultasi dan advokasi bagi mustahik dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan

¹⁵⁴ Siti, Wawancara”.

¹⁵⁵ Nur Arifin, Wawancara”.

pendayagunaan sesuai dengan tujuan program, syariat islam dan ketentuan perundang-undangan.

2. Kegiatan pendampingan mustahik dilakukan atas dasar hasil laporan penilaian kondisi mustahik.
3. Kegiatan pendampingan mustahik dilakukan dalam pertemuan tatap muka secara terencana dan melibatkan partisipasi aktif mustahik.
4. Seluruh kegiatan pendampingan mustahik diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran tidak langsung.

Dalam hal pendampingan program ekonomi yakni ponorogo Makmur, Bapak Nur Arifin juga menerangkan ada beberapa hal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten ponorogo dalam proses pendampingan usaha mikro yakni:

“Dalam pelaksanaan pendampingan, ada beberapa hal dilakukan oleh BAZNAS yaitu bimbingan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi, motivasi, jaringan dan akses sumber daya akan tetapi hal yang sudah kami lakukan dari tim BAZNAS kabupaten ponorogo ini berupa monitoring dan evaluasi serta bimbingan dan pelatihan saja mbak. Pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi dari BAZNAS, kami melakukan pemantauan kinerja, analisis keuangan, dan peninjauan terhadap pencapaian tujuan usaha mikro yang telah ditetapkan.”¹⁵⁶

Dalam menjalankan usahanya, Pokmas Djoko sering kali dibuat khawatir akan kegagalan. Beberapa tantangan sering yang harus dihadapi oleh pelaku usaha seperti akses terhadap modal, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan manajerial, serta kendala dalam pemasaran dan akses pasar yang hal tersebut dapat dikemas melalui bentuk pelatihan usaha. Hal ini juga disampaikan oleh pelaku usaha pada pokmas Djoko Lancur yakni Ibu Titik Hariati :

“Untuk menjalankan usaha menjual gorengan ini saya tekuni mbak meskipun pendapatannya tidak banyak, alhamdulillah meskipun hanya memproduksi sedikit tetap ada yang membeli mbak kadang juga sampai terjual habis. Kadang juga ada yang memesan ke saya untuk acara rumahan seperti arisan oleh ibu-ibu namun karena modalnya kami sedikit jadi belum bisa memenuhi permintaan pembeli.”¹⁵⁷

¹⁵⁶ Nur Arifin, Wawancara”.

¹⁵⁷ Titik Hariati, Wawancara”.

Pelatihan usaha mikro merupakan pelatihan yang diberikan kepada usaha kecil dalam berbagai macam bentuk. Biasanya, bentuk-bentuk pelatihan tersebut disesuaikan dengan bidang apa yang dimasuki oleh usaha tersebut. Pada kelompok Masyarakat Djoko Lancur ada 5 macam usaha yang menjadi binaan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan belum pernah sama sekali dilakukan pelatihan usaha kepada mustahik tersebut, seperti yang disampaikan oleh Nur Arifin:

“Untuk bantuan modal usaha yang diberikan kepada pokmas djoko lancur itu ada lima macam usaha mbak, yaitu usaha penjual Jenang Gendong, penjual gorengan, usaha pentol keliling, minuman cemue dan juga usaha aneka jajanan pasar. Ke lima usaha ini memang membutuhkan pelatihan usaha, namun kami dari BAZNAS belum terlalu serius merealisasikan program pelatihan usaha tersebut kepada Pokmas Djoko Lancur di Desa Golan.”¹⁵⁸

Pemberian pelatihan baik itu secara general untuk usaha dan individu kepada para mustahik tentu akan memberikan dampak yang baik untuk keberlangsungan dan kesuksesan usaha mikro. Pentingnya pelatihan dalam usaha mikro ialah pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan banyak hal. Biasanya, usaha mikro rutin mengadakan pelatihan baik itu untuk perusahaan maupun untuk para karyawannya. Dengan rutinnya diadakan pelatihan usaha, tentu akan semakin membuat peluang usaha tersebut untuk menjadi sukses dimasa mendatang semakin besar.

C. Analisis bentuk pengembangan usaha mikro

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas.¹⁵⁹ Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Untuk melaksanakan

¹⁵⁸ Nur Arifin, Wawancara”.

¹⁵⁹ Anoraga Pandji, *Manajemen bisnis. Cetakan keempat* (Jakarta: Reineka Cipta, 2007), 66.

pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan lain- lain. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan.¹⁶⁰

Selain itu, usaha mikro ternyata dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, terutama untuk sumber daya manusia yang berada di pelosok dan daerah-daerah terpencil. Alasan utamanya karena usaha mikro ini tidak hanya hadir di kota-kota besar, tapi juga tumbuh pesat di wilayah pedesaan. Meski termasuk usaha kecil, usaha mikro tetap bisa menunjukkan kemampuan bersaing dengan usaha-usaha besar yang pasarnya lebih luas. Hal itu karena usaha mikro yang paling memahami apa yang diinginkan masyarakat. Usaha mikro adalah usaha yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Walaupun keuntungan usaha mikro tidak begitu besar, tapi cukup banyak dari masyarakat yang mengandalkannya sebagai mata pencaharian karena mendirikan usaha mikro itu cukup mudah. Modal yang diperlukan tidak besar, sehingga bisa dikumpulkan dalam waktu yang cepat dan usaha bisa segera dimulai.

Berbagai bentuk pengembangan usaha mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo sebagai lembaga utama dalam mensejahterakan umat dan juga mengentaskan masalah kemiskinan khususnya di daerah Ponorogo merupakan wujud kesadaran rasa kemanusiaan antara BAZNAS Kabupaten Ponorogo terhadap permasalahan-permasalahan

¹⁶⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 2016, 3.

ekonomi yang dihadapi oleh pokmas Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo. Melalui program ponorogo makmur yakni program pendayagunaan dana zakat, infak shodaqoh yang terkemas dalam tiga bentuk kegiatan pengembangan yakni pemberian bantuan modal usaha, kegiatan pendampingan juga pelatihan usaha. Melalui tiga kegiatan ini, dirasa sebuah penyelesaian secara kompleks akan kebutuhan pengembangan usaha para mustahik. Karena pada penerapannya, kegiatan ini dirumuskan dan disesuaikan akan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Desa Golan yakni kelompok masyarakat desa Golan. Kelompok Masyarakat Desa Golan ini tergolong masyarakat miskin yang mana mereka memiliki permasalahan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Permasalahan yang terjadi seperti rendahnya permodalan, kekhawatiran akan menjalankan suatu usaha yang dikarenakan minimnya soft skill dan pendidikan yang rendah, penghasilan yang rendah dan juga minimnya pengalaman untuk menjalankan usaha.

Untuk membantu usaha mikro mustahik mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan usahanya, BAZNAS Kabupaten Ponorogo beserta lembaga terkait melakukan beberapa program pelatihan khusus untuk para mustahik program ekonomi yang menjadi binaan BAZNAS Kabupaten Ponorogo, Seperti:

a. Pelatihan Manajemen Usaha

Salah satu jenis pelatihan yang paling umum diselenggarakan untuk UMKM adalah pelatihan manajemen usaha. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial pemilik usaha dalam berbagai aspek manajemen, seperti perencanaan bisnis, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan pemasaran. Contoh pelatihan ini termasuk workshop, seminar, dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan bisnis, perguruan tinggi, atau konsultan bisnis. Peserta pelatihan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola usaha mereka dengan lebih

efektif dan efisien, yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan.

b. Pelatihan Keterampilan Teknis

Selain keterampilan manajerial, UMKM juga sering membutuhkan keterampilan teknis khusus dalam operasional mereka. Pelatihan keterampilan teknis menyediakan pelatihan praktis dalam bidang seperti produksi, desain produk, teknologi informasi, atau teknik pemasaran online. Misalnya, pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak desain grafis atau pembuatan website dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan visibilitas online mereka. Pelatihan semacam ini sering diselenggarakan oleh lembaga pelatihan profesional, perusahaan teknologi, atau asosiasi industri tertentu.

3. Pelatihan Pemasaran dan Penjualan

Pemasaran dan penjualan adalah aspek penting dalam kesuksesan UMKM. Namun, banyak pemilik usaha kecil dan menengah memiliki pengetahuan terbatas tentang strategi pemasaran yang efektif dan cara menjual produk atau layanan mereka dengan baik. Pelatihan pemasaran dan penjualan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai strategi pemasaran, seperti branding, promosi, dan penjualan online, serta teknik penjualan yang efektif. Pelatihan semacam ini sering kali melibatkan praktisi pemasaran dan penjualan yang berpengalaman sebagai instruktur, serta studi kasus dan latihan langsung untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam.

4. Pelatihan Kewirausahaan dan Inovasi

Pengembangan keterampilan kewirausahaan dan inovasi juga sangat penting bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Pelatihan kewirausahaan dan inovasi membantu pemilik usaha mengembangkan kreativitas dan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru, mengembangkan ide-ide produk atau layanan yang inovatif, dan mengimplementasikan strategi pertumbuhan yang berani. Pelatihan

semacam ini sering kali melibatkan workshop desain thinking, sesi kreativitas, dan pembelajaran berbasis proyek untuk merangsang pikiran kewirausahaan peserta.

D. Sinkronisasi dan Transformatif

Berdasarkan data dan analisis bentuk-bentuk pengembangan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada kelompok masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan kecamatan Sukorejo Ponorogo diantaranya adalah pemberian modal usaha kepada mustahik, pendampingan dan pelatihan usaha. Menurut paparan data yang dikemukakan oleh informan yakni amil BAZNAS kabupaten Ponorogo dan juga para mustahik kelompok masyarakat desa Golan Kecamatan Sukorejo bentuk-bentuk pengembangan tersebut sudah terealisasi akan tetapi ada salah satu bentuk strategi pengembangan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Ponorogo yakni pelatihan Usaha. Pelatihan usaha pada pengembangan usaha mikro mustahik ini meliputi pelatihan manajemen usaha, pelatihan keterampilan teknis, pelatihan pemasaran dan penjualan, pelatihan kewirausahaan dan inovasi. Beberapa bentuk pengembangan usaha melalui pelatihan usaha tersebut sangat penting untuk mengoptimalkan pengembangan usaha secara efektif. Karena dilihat dari permasalahan yang ada, kegiatan pelatihan usaha itu sangat dinantikan oleh kelompok masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo.



DAMPAK STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN OLEH BAZNAS PONOROGO UNTUK MUSTAHIK

Dalam menjalankan suatu usaha pasti setiap pelaku usaha memiliki strategi untuk perkembangan usaha yang sedang dijalankan, yang mana strategi tersebut memberikan dampak bagi usahanya. Dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan positif.

A. Dampak Strategi Pengembangan Usaha Mikro Mustahik

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai strategi-strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro mutahik pada Pokmas Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Adapun strategi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo tersebut seperti Strategi ketepatan sasaran, keunggulan biaya rendah, pembinaan juga pemantauan secara berkala.

1. Meningkatkan sarana dan prasarana usaha

Adanya program pengembangan usaha mikro dari program ekonomi oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo memberikan dampak positif yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik kepada pokmas Djoko Lancur. Dalam hal ini Nur Arifin menyampaikan bahwa,

“Melalui bantuan modal usaha yang diberikan yakni Gerobak para mustahik mempunyai sarana prasarana yang digunakan untuk berjualan di Taman Djoko Lancur meskipun modal yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih belum sepenuhnya mencukupi modal yang dibutuhkan oleh mustahik”¹⁶¹

Hal demikian juga diungkapkan oleh beberapa mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha tersebut seperti Ibu Siti, beliau menyampaikan :

“Alhamdulillah mbak bantuan modal usaha berupa gerobak yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo kepada kami bisa kami gunakan untuk berjualan di Taman Pokmas Djoko Lancur, lokasinya yang terbuka yakni dipinggir jalan dengan adanya gerobak itu kami berjualan tidak kepanasan ataupun kehujanan saat

¹⁶¹ Nur Arifin, Wawancara”.

musim hujan. Gerobak ini juga menjadi fasilitas untuk kami karena kami bisa menaruh barang-barang dan alat jualan kami didalam gerobak tersebut tanpa harus membawanya pulang jadi lebih memudahkan kami. Dulu kami sempat kebingungan karena jika hanya jualan menggunakan meja kami belum nyaman ini mbak, karena juga dipinggir jalan juga banyak debu yang mana itu akan mempengaruhi kualitas makanan yang kita jual mbak. Kami sangat bersyukur mendapatkan gerobak ini memberikan kelancaran dan kemudahan juga kenyamanan kami dalam berjualan”.¹⁶²

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Titik Hariati selaku penjual Gorengan di pokmas Djoko Lancur, “Saya kan penjual Gorengan ya mbak, jadi makanan yang saya jual ini termasuk makanan basah yang mana makanan yang saya jual ini harus tetap terjaga dan ditaruh pada wadah tertutup. Mengapa demikian karena kita jualannya disamping jalan raya mbak. Adanya bantuan gerobak usaha semacam kios kecil itu membuat kami seperti jualan di rumah mbak karena kami bisa menggoreng beberapa macam gorengan kami di dalam kios kecil ini jadi tidak dalam ruang yang terbuka. Kios kecil berupa Gerobak ini membuat kita lebih nyaman dalam berjualan mbak, karena juga gerobak kios ini lumayan besar kita juga terhindar dari panas sinar matahari karena kita jika berjualan bisa dari dalam kios pun juga bisa digunakan untuk istirahat mbak.”¹⁶³

2. Terciptanya kesejahteraan ekonomi Mustahik

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mikro mustahik BAZNAS kabupaten ponorogo pada pokmas Djoko Lancur di Desa Golan kecamatan Sukorejo melalui pemberian modal usaha dan juga pendampingan, pelaku usaha merasakan adanya kebermanfaatn terhadap kesejahteraan ekonomi para mustahik. Ibu siti menyampaikan bahwa,

“Alhamdulillah mbak setelah beberapa tahun menjalankan usaha yang dulu sempat ingin menyerah namun perjuangan untuk mempertahankan usaha ini membuahkan hasil, karena dulu pendapatan yang dihasilkan dari usaha ini sangat rendah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami juga susah. Kami khawatir mau dapat uang dari mana buat beli kebutuhan segala macam, namun adanya pendampingan dari BAZNAS dan pemerintah des aini membuat kami termotivasi untuk tetap menekuni usaha ini. Alhamdulillah tahun ini

¹⁶² Siti, Wawancara”.

¹⁶³ Titik Hariati, Wawancara”.

mengalami peningkatan omset pendapatan mbak, kalo dulu hanya 25.000 sampai 50.000 itu sudah banyak, tahun ini kita sehari bisa mendapat 50.000 sampai 100.000 dalam sehari.”¹⁶⁴

Adanya strategi yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Ponorogo berupa modal usaha berupa Gerobak Kios kecil kepada pokmas djoko lancur ini memberikan dampak positif salah satunya terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik pelaku usaha pada pokmas Djoko Lancur yang indikatornya dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Terciptanya tempat bekerja baru bagi Masyarakat desa Golan

Pada penerapan strategi ketepatan sasaran yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten ponorogo dalam mendayagunakan dana Zakat infak dan sedekah melalui program pendayagunaan zakat produktif, hal ini menciptakan tempat kerja baru bagi Masyarakat desa Golan yang tergolong miskin. Pemerintah Desa golan menyediakan tempat untuk berjualan yakni di taman Djoko Lancur di Desa Golan yang mana lokasi ini sangat strategis jika digunakan untuk berjualan. Adanya bantuan berupa gerobak kios kecil yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo kepada pokmas Djoko Lancur ini, membuat Masyarakat desa Golan yang awalnya hanya dirumah saja bisa berjualan di taman Djoko lancur ini. Bapak Nur Arifin mengatakan bahwasannya sebelum disalurkannya bantuan maka ada survei terlebih dahulu yang mana indicator penerima bantuan modal usaha ini dilihat dari kondisi rumah dan ekonominya. Para pelaku usaha pada pokmas Djoko Lancur ini merupakan mustahik yang benar-benar layak untuk menetima bantuan modal usaha dari BAZNAS karena mereka sangat bersyukur Ketika menerima bantuan ini, mereka merasa ada kesempatan kerja untuk lebih bisa mengembangkan potensi yang ia miliki. Dengan bantuan ini Ibu Titik Hariati menyampaikan Kembali bahwa,

¹⁶⁴ Siti, Wawancara”.

“Bantuan modal usaha berupa gerobak kios kecil ini sangat bermanfaat untuk kita mbak, kami jadi lebih termotivasi dan lebih semangat berjualan”.¹⁶⁵

4. Memudahkan akses modal para mustahik

Berbicara tentang modal dalam suatu usaha merupakan faktor utama yang harus disiapkan oleh para pengusaha dalam menjalankan suatu usaha yang akan digeluti. Apalagi jika modal yang dikeluarkan sedikit namun bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak. Pada strategi keunggulan biaya rendah, hal ini menjadi Solusi dalam menjalankan usaha para pelaku usaha pada pokmas Djoko Lancur. Keluhan ataupun kendala awal yang mereka rasakan adalah karena rendahnya modal yang mereka miliki. Nur Arifin mengatakan bahwa,

“Strategi keunggulan biaya rendah ini dilakukan karena melihat kondisi-kondisi mustahik pada POKMAS Djoko Lancur di desa Golan mbak, pada saat kita survei mereka mengatakan bahwa mereka terkendala pada modal usaha Ketika akan menjalankan suatu usaha. Nah, pada strategi keunggulan biaya rendah ini kami sampaikan kepada para mustahik pokmas Djoko Lancur bahwasannya meskipun dengan modal sedikit tidak menutup kemungkinan akan malah memberikan peluang pendapatan dan keuntungan yang besar. Misalnya dalam menjual barang dagangannya, modal yang mereka punya itu digunakan untuk produksi makanan yang mana makanan yang mereka jual itu dengan harga yang murah maka akan semakin menarik perhatian pembeli karena harganya murah, dari hal ini akan memberikan perhatian pembeli sehingga pembeli tidak menutup kemungkinan akan membeli kembali.”¹⁶⁶

B. Analisis dampak strategi pengembangan usaha mikro mustahik

¹⁶⁵ Titik Hariati, Wawancara”.

¹⁶⁶ Nur Arifin, Wawancara”.

Dampak menurut KBBI merupakan pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan, benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan.¹⁶⁷ Pada pelaksanaan strategi pengembangan usaha mikro mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo kepada mustahik binaan yakni pokmas Djoko Lancur, hal tersebut memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi mustahik pokmas Djoko Lancur. Dampak yang dihadirkan dari adanya strategi pengembangan ini yakni meningkatnya kesejahteraan ekonomi Masyarakat, terciptanya lapangan dan kesempatan pekerjaan baru bagi Masyarakat desa Golan dan juga kemudahan dalam akses permodalan dan mengurangi angka pengangguran dan juga kemiskinan di daerah Ponorogo. Dampak tersebut sesuai dengan salah satu misi BAZNAS Kabupaten Ponorogo yakni memaksimalkan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di Ponorogo melalui sinergi dan koordinasi Lembaga terkait. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Desa Golan, BAZNAS kabupaten Ponorogo mampu mewujudkan kesejahteraan untuk Masyarakat di Desa Golan ini khususnya pada pokmas Djoko Lancur. Pada dasarnya, BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki azas pengelolaan dana zakat, Infak dan sedekah. Implementasi pengembangan usaha kepada mustahik melalui program ponorogo Makmur dengan mendayagunakan dana zakat untuk kegiatan produktif ini adalah salah satu penerapan dari azas Amanah yang dipertanggungjawabkan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

C. Sinkronisasi dan Transformatif

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001¹⁶⁸ yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi

¹⁶⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.

¹⁶⁸ Efri Syamsul Bahri, and Sabik Khumaini. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1.2 (2020): 164-175.

kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin yang menjangkau masyarakat diseluruh wilayah di tanah air. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.¹⁶⁹

BAZNAS dalam menuntaskan masalah kemiskinan mempunyai andil yang sangat besar dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang, pemerataan pendapatan juga diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan melalui program-programnya. Pada pelaksanaan strategi pengembangan usaha mikro mustahik yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada usaha kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo ini sesuai dengan visi BAZNAS yakni Lembaga utama mensejahterakan umat karena dapat dibuktikan berdasarkan pelaksanaan penyaluran dana Zakat Infak dan sedekah melalui program Ponorogo Makmur bisa memberikan dampak positif seperti terciptanya lapangan dan kesempatan pekerjaan baru bagi Masyarakat di desa Golan Kecamatan Sukorejo, kemudian bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Ponorogo dalam bentuk modal usaha bisa memudahkan akses modal mustahik, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik. Dari beberapa dampak yang ditimbulkan dari strategi pengembangan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo tersebut merupakan bentuk proses dari tujuan BAZNAS untuk memakmurkan dan membentuk kemandirian ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mustahik.

¹⁶⁹ Nico Aldino. *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)(Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan yang didapat adalah :

1. BAZNAS Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan beberapa strategi pengembangan Usaha Mikro mustahik pada kelompok Masyarakat Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan yakni strategi ketepatan sasaran, strategi keunggulan biaya rendah, pembinaan dan pemantauan secara berkala ada beberapa strategi yang tidak dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo yakni strategi diferensiasi dan strategi fokus.
2. Bentuk pengembangan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh Bznas Kabupaten Ponorogo pada Pokmas Djoko Lancur di Desa Golan Kecamatan Sukorejo yakni dengan pemberian bantuan modal usaha kepada Masyarakat miskin, kegiatan pendampingan dan juga pelatihan usaha. Pada penerapannya, satu bentuk pengembangan usaha tidak dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo yakni Pelatihan usaha mikro yang meliputi pelatihan manajemen usaha, pelatihan keterampilan teknis, pelatihan pemasaran dan penjualan, pelatihan kewirausahaan dan inovasi.
3. Dampak pelaksanaan pengembangan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada kelompok Masyarakat di Desa Golan Kecamatan Sukorejo sesuai dengan visi dari Badan Amil Zakat Nasional yakni Lembaga utama mensejahterakan umat. Dampak-Dampak tersebut yaitu meningkatnya kesejahteraan ekonomi mustahik, terciptanya tempat kerja baru bagi Masyarakat di Desa Golan, meningkatnya sarana dan prasarana usaha serta memberikan kemudahan dalam akses modal kepada Mustahik

B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Ponorogo dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam SOP BAZNAS dalam hal pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.
2. BAZNAS Kabupaten Ponorogo mampu meningkatkan kinerjanya khususnya pada wilayah penyaluran dana ZIS supaya program-programnya dapat terealisasi secara maksimal.
3. Peningkatan manajemen Lembaga BAZNAS Kabupaten Ponorogo.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Abdul Basit dan Rosidayanti, *Dampak Zakat Produktif dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB*, "Jurnal Ilmu Ekonomi 1, no. 2, (2020), 150-159.
- Abdurrohman, Ari. *Strategi Pengembangan Usaha, Kualitas Produk, Keberhasilan Usaha, Dan Analisis SWOT*, (UNIKOM) 2017.
- Aditama, Roni Angger. *Manajemen Strategi*. AE Publishing, 2023.
- Afifuddin, Beni. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),131.
- Ahmad, and Muslimah. "Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif." *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Ahmad, *Manajemen Strategi* (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020).
- Aida Malan Sari, and Nuri Aslami. "Strategi komunikasi pemasaran asuransi syariah." *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 2.1 (2022): 57-72.
- Aldino, Nico. *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)(Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Amrullah, Atla Tegar Habib and Mutiara Devi Zumrotussaadah. "Analisis Dampak Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Masa Pandemi." *Inspire Journal: Economics and Development Analysis* 1.2 (2021): 199-212.
- Anoraga, Pandji, *Manajemen bisnis. Cetakan keempat* (Jakarta: Reineka Cipta, 2007).
- Anwar, Ahmad Thoharul. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5.1 (2018): 41-62.
- Arifudin, Opan. "Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi." (2021).
- Arsip BAZNAS Kabupaten Ponorogo, 2024.

- Arstrong, Michael. *Strategis Human Resource Management : A Guide to Action*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Astuti, Linda Dwi. *Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Produktivitas Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes*. Diss. S1 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Asvin Abdurrahman, "Wawancara".
- Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1.2 (2020): 164-175.
- Bariqi, Muhammad Darari. "Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia." *Jurnal studi manajemen dan bisnis* 5.2 (2018): 64-69.
- Bastomi Hasan. "Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat." *Jurnal Manajemen Dakwah* 4.2 (2018): 167-186.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, Cet. I.
- Bungin, H. M Burhan, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. I, hlm. 1987.
- Dzulqurnain, Davit Amir. and Diah Ratna Sari. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:(Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1.2 (2020): 233-250.
- Efri Syamsul Bahri, and Sabik Khumaini. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1.2 (2020): 164-175.
- Faridl, Kunbara. *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kipas Perahu " Mahkota Barokah " Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Growong Lor Juwana)*. Diss. IAIN KUDUS, 2023.
- Febriyantoro, Mohamad Trio, and Debby Arisandi. "Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada era masyarakat ekonomi

- ASEAN." *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara* 1.2 (2018): 61-76.
- Ghofur, Ruslan Abdul, and Suhendar Suhendar. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.3 (2021): 1866-1879.
- Habsyari, Dyah Ayu. *Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun*. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.46-65.
- Hadi, Rahmini. "Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2020): 245-266.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: GemaInsani, 2008).
- Hamida, "Efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar", *Journal of Institution and Sharia Finance*, 2, no. 1, 2022, 54-74.
- Hanafi, Imam Djanthi Kumala. Implementasi Strategi Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Peningkatan Pelayanan Distribusi Air, *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 3 (2017). 2135
- Hanifah, Siti. Analisis Efektivitas Program Bantuan Modal Usaha Produktif dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2020. (*Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung*). Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Happy, Firman, Achmad Tubagus Surur, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Prospek Bisnis Dan Pemberdayaan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada Usaha Permen Jahe Fadhilah." *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam* 7.2 (2021): 65-77.
- Hartono, Rifka. *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Rehab Rumah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021
- Hasibuan, Reni Hermila, Muhammad Arif, and Atika Atika. "Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Dan Pengembangan Usaha Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pengrajin Toto Jaya Bingkai Di Kecamatan Medan Area)." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 3.1 (2023): 540-553.

- Hayatika, Aftina Halwa, and Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya
- Hendryanto, Hendryanto, Nur Taufiq Sanusi, and Musyifikah Ilyas. "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2021): 39-47.
- Henning Wijaya, Reza. "Pengoptimalan Peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Secara Strategis dalam Membangun Ekonomi Umat." *Widya Balina* 5.2 (2020).
- Herawati, Jajuk dan Sunarto, *MSDM STRATEGIK*, (AMUS Yogyakarta, 2004).
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humaika, 2014).
- Herfita, Devi, Tri Widyastuti, and Irvandi Gustari. "Analisis strategi bisnis pada PT Gancia Citra rasa." *Jurnal Eksekutif* 14.2 (2017): 369-383.
- <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>.(Diakses tanggal 15 Agustus 2023, pukul 04.21 WIB).
- Husaini, Fajar, Elyanti Rosmanidar, and Eri Nofriza. *Peningkatan Fungsi Collection Management Dan Disbursement Managemen Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Desa Sungai Puar Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.
- Husaini, Fajar, Elyanti Rosmanidar, and Eri Nofriza. *Peningkatan Fungsi Collection Management Dan Disbursement Managemen Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Desa Sungai Puar Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Erlangga, 2009).
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *Jakarta: Sekretariat Negara* (2008).
- Iwantoro, and Moh Nurhakim. "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Usaha Mikro Melalui Bankziska (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Lazismu Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 10.2 (2023): 104-113.

- Kalimah, Siti. "Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1.1 (2020): 14-34.
- Kalimah, Siti. "Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4.2 (2018): 24-49
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.
- Kristanto, Vigih Hery. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI)*. Deepublish, 2018.
- Kuncoro, Mudrajad. *Strategi Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 12.
- Lestari, Dita, and Moch Khoirul Anwar. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)* 2.1 (2021): 100-110.
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat*, Jakarta: kencana, 2006.
- M.Yusuf. *Delapan Langkah Kreatif tata Kelola Pemerintahan dan Pemerintah Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.(2011).
- Maisarah, Misna. "Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banda Aceh." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 7.2 (2021): 42-59.
- Maremi, "Wawancara".
- Marlina, Lheny. *Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Melalui Program Ekonomi Mandiri di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia*. Diss. S1 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Maulana, Raihan Luthfi. *Manajemen Marketing Zakat dalam meningkatkan partisipasi Muzakki: Studi deskriptif pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Pusat Kota Bandung*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015).
- Mongkito, Abdul Wahid, Mahfudz Mahfudz, and Nurhasana Nurhasana. "Strategi BAZNAS Kota Kendari Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Di

- Kelurahan Bende Kota Kendari." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 4.1 (2022): 37-48.
- Muhammad Dauad, Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Munandar, Eris. "Efektifitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq, dan Sedekah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Desa." *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Syariah* 1.01 (2022): 11-20.
- Munandar, Ibrahim Jihanullah, Ikhwan Hamdani, and Sofian Muhlisin. "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Bogor." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 7.3 (2022): 327-337.
- Mundzir, A., et al. *Peningkatan Ekonomi Masyarakat menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19*. Penerbit Insania, 2021.
- Natasya, Cherilya Alfara, Puji Isyanto, and Dini Yani. "Promosi Marketing Pada Butik Cheryl Collection." *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 3.3 (2023): 121-127.
- Nazah, Risma Khoirun, and Muhtadin Amri. "Studi Analisis Peran BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Yogyakarta Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2.2 (2022): 79-136.
- Nugraha, Rizki Nurul, and Devitha Sondang. "Strategis Pengembangan The Great Asia Afrika Sebagai Destinasi Wisata di Bandung." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.8 (2023): 507-514.
- Nur Arifin, "Wawancara".
- Nurhasanah, Elis. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6.1 (2021): 1-15.
- Nuruddin Ar-Raniri, *Siratal Mustaqim*, Syirkah Nur Asia, 82.
- Oktavina, Nada, Muhammad Sauqi Muhammad Sauqi, and Rusdiana Rusdiana. "Peran BAZNAS Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Kabupaten Banjar" *FeakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance* 4.01 (2023): 37-48.
- Porter, Michael E. "Strategi bersaing: Teknik menganalisis industri dan pesaing." (1993).

- Pranadita, Nugraha. *Perumusan Strategi Perusahaan Interaksi Hukum Dengan Manajemen Strategis Dalam Industri Pertahanan Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018).
- Putri, Kartika, dkk, *Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha* (Studi Pada Sentral Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur), *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*, 2014, 4.
- Putri, Kartika, dkk, *Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha* (Studi Pada Sentral Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur), *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*, 2014, 4.
- Qadri, Miftahul. *Efektivitas Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Watampone (Studi Pada BAZNAS Kab Bone)*. Diss. IAIN Bone, 2022.42-61.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002, hlm. 545.
- Rahmah, Zakiyatur. *Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif dan Jumlah Zakat yang diterima terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik*. Diss. S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2020.55-63
- Rahman, Taufikur. "Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6.1 (2015): 141-164.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Rangkuti. *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*, (TP: TK, 2013).
- Rizky, Alya Ilham, Rita Kusumadewi, and Eef Saefulloh. "Pengaruh Pelatihan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM di Kecamatan Cigugur)." *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan* 3.1 (2022): 361-376.
- Rohman, Fatchur, Aan Zainul Anwar, and Subadriyah Subadriyah. "Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 1.3 (2017): 200-214.

- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media, 2019. 23.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Bandung: Al-Ma'aif, 2006.
- Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusaka, 2017).
- Saputri, Maharani Muliawan, "Identifikasi Dampak Bantuan Modal Bergulir kepada Kelompok UMKM Melalui Program Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur", Universitas Brawijaya Malang, 2020, 1-15.
- Shiddiqi, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia "Penggagas dan Gagasannya"* (Yogyakarta: Pusat Pelajar),
- Shiddiqy, Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sholikhah, Villatus. "Manajemen strategi ekonomi agribisnis dalam konteks ilmu ekonomi mikro." *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.2 (2021).
- Singgih, Mohamad Nur. "Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 3.3 (2007): 218-227.
- Siti, "Wawancara".
- Siyoto, Sindu, Ali Sodik. *Dasar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sofjan Assauri, *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages*.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).
- Sukmadinata, Nana Syaodah. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- Sunyoto, Danang, Agus Mulyono, and Magister Alfatah Kalijaga. "Strategi Usaha Mikro Karanggeneng Makmur yang Berkelanjutan." *J-MAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.3 (2023): 869-876.

- Supardi, Noviyanti. *Pengaruh Pembiayaan terhadap Pengembangan Usaha Mikro (Studi: Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari)* IAIN Kendari 2018, 14-15.
- Suryani, Wawancara”.
- Susanti, Neneng. et al. "How To Upgrade Your Business Facing The Pandemic Covid-19 (Mengubah Petaka Menjadi Peluang) Pada UMKM Binaan Kadin Provonsi Jawa Barat." *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 3.2 (2021): 124-130.
- Susila, Arief Rahman. "Upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi pasar regional dan global." *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif 2017* (2017).
- Syukur, Taufik Abdillah. *Pengantar Studi Islam*. Penerbit Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia, 2010.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 2016, 3.
- Taufiqurrahman. *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Banda Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Titik Hariati, Wawancara”.
- Tito, Muhammad Arif, *Masalah Dan Hipotesis Sosial-Keagamaan, Cet-1* (Makasar: andira Publisier, 2005).
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 7.
- Usman, Suparman, *Azas-azas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wardani, Rama Wijaya Kesuma. "Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11.1 (2017).
- Wijayanti, Ratna. "Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13.1 (2018).
- Wijayati, Hasna. *Panduan Analisis SWOT untuk Kesuksesan Bisnis: jangan buat strategi bisnis sebelum baca buku ini*. Anak Hebat Indonesia, 2019.
- Windusancono, Bambang Agus. "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia." *Mimbar administrasi* 18.1 (2021).

Wulandari, Mutiara Sri. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

Wuryandani, Dewi, and Hilma Meilani. "Peranan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4.1 (2013): 103-115.

Yunus, Edi. *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016).

Zahrosa, Dimas Bastara, et al. "Pendampingan UMKM melalui Pemahaman Manajemen Keuangan Sederhana dan Digital Marketing untuk Meningkatkan Kapasitas Usaha." *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian* 8.1 (2024): 211-221.

